


**PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN AWAL SISTEM  
PEMERINTAHAN ADAT**

**(Penelitian di Masyarakat Adat Kei Maluku Tenggara)**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat  
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Diajukan Oleh :

JHOSEPHIN VIRANI TRIANI RAHAIL

23610050

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
“APMD”**

**YOGYAKARTA**


**2025**

**PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN AWAL SISTEM  
PEMERINTAHAN ADAT**

**(Penelitian di Masyarakat Adat Kei Maluku Tenggara)**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat  
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Diajukan Oleh :

**JHOSEPHIN VIRANI TRIANI RAHAIL**

23610050

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
“APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2025**

# HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN

PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN AWAL SISTEM PEMERINTAHAN  
ADAT

(PENELITIAN DI MASYARAKAT ADAT KEI MALUKU TENGGARA)

Disusun Oleh

**JHOSEPHIN VIRANI TRIANI RAHAHL**

**23610050**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Pada tanggal 12 Juni 2025

dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

## PANITIA PENGUJI TESIS

Nama


1. **Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat**  
Ketua/Pembimbing
2. **Dr. Sri Widayanti**  
Penguji Samping I
3. **Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A**  
Penguji Samping II

Tanda Tangan



Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



**Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.**  
NIDN: 051009670

# HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN AWAL SISTEM PEMERINTAHAN  
ADAT (PENELITIAN DI MASYARAKAT ADAT KEI MALUKU TENGGARA)

Disusun oleh:

JHOSEPHIN VIRANI TRIANI RAHAIL

23610050

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal: 25 Juni 2025

Susunan Tim Penguji

Nama

1. **Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat**  
Ketua/Pembimbing
2. **Dr. Sri Widayanti**  
Penguji Samping I
3. **Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A**  
Penguji Samping II


Tanda Tangan



Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.

NIDN: 0510096701

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : JHOSEPHIN VIRANI TRIANI RAHAIL

NIM : 23610050

Nama Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN AWAL SISTEM PEMERINTAHAN ADAT (Penelitian di Masyarakat Adat Kei Maluku Tenggara) adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 05 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



JHOSEPHIN VIRANI TRIANI RAHAIL

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Bapa Tercinta Leopold Joseph Rahail, Ibu Tercinta Xaveriana Crispina Foudubun.
2. Mama Tua Ida Rahail, An Enny Rahail, Kaka Kun, Rigald, Pieter, Mba Agnes Diah.
3. Kaka Dei, Kaka Feliks, Kaka Axel, Kaka Liony, Mario, Yoce, Kaka Vano, Kaka Mawa.
4. Ponakan Maria, Filberto, Jay, Rein, Elo dan Siska.
5. Bapa Tua Raja Faan, Mama Tua letvuan, dan Om Bram Rettob.
6. Deckygilberd Tapotubun

Untuk inspirasi dari orang- orang hebat :

1. Alm. Opa Venansius Rahail dan Alm. Oma Florentina Rahail/Laiyanan,
2. Alm.Opa Ignasius Foudubun, Alm. Oma Sekundina Foudubun/Dumatubun,
3. Alm. Opa Engelbertus Foudubun, Alm Bapa Tua Johanis P. Rahail, Alm. Bapa Tua Jacobus B. Rahail dan
4. Alm. Mama Bong Tersayang Fransiska Rahail  
yang telah pergi lebih dahulu dari kami, namun selalu hidup dalam setiap langkah dan doa kami. Semoga perjuangan kecil ini dapat menjadi bagian dari warisan yang abadi.

Serta semua dukungan dari keluarga, dan teman-teman yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

## **MOTTO**

"Apa pun yang saya miliki, di mana pun saya berada, saya dapat melewati apa pun di dalam Dia yang menjadikan saya siapa saya." (Filipi 4:13)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Berkah-Nya penulis dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN AWAL SISTEM PEMERINTAHAN ADAT (Penelitian di Masyarakat Adat Kei Maluku Tenggara)” dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan tulus, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga segala bentuk kebaikan yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

1. Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD" Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko Yunanto, yang telah memberikan arahan, wawasan, dan pembelajaran yang bermakna selama masa studi. Melalui materi, diskusi, dan pendekatan beliau dalam mengajarkan isu-isu pembangunan desa, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dan tata kelola lokal.
2. Direktur Pascasarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dr. Sugiyanto, M.M., atas bimbingan akademik serta perhatian beliau dalam mendukung proses pembelajaran dan penyusunan karya ini. Pendekatan beliau yang sistematis dan terbuka dalam membina



mahasiswa sangat membantu penulis dalam menyusun pemikiran secara lebih terarah.

3. Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat selaku Dosen Pembimbing, Dengan segala rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, dukungan, dan kesabaran yang Bapak berikan selama proses penyusunan tesis ini. Penulis sangat bersyukur dapat belajar banyak dari Bapak. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang Bapak berikan mendapatkan balasan yang setimpal.
4. Dr. Sri Widayanti selaku Dosen Penguji I yang telah menyampaikan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis dalam memperbaiki cara penulisan tesis yang lebih baik.
5. Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P.,M.P.A selaku Dosen Penguji II yang telah menyampaikan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis dalam memperbaiki cara penulisan tesis yang lebih baik.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, dan Bapak Yohanes, Deni, dan Roman sebagai Pegawai tata usaha Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa yang telah memberikan ilmu-ilmu dan yang telah banyak membantu dalam hal memberikan informasi kepada penulis demi kelancaran pembuatan Tesis dan penyelesaian Studi Magister Ilmu Pemerintahan.
7. Para Raja dan Dewan Adat Kei Maluku Tenggara, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kebijaksanaan yang luar biasa dalam melestarikan adat dan budaya Kei. Keberadaan dan

- perjuangan Bapak-bapak sebagai pemimpin masyarakat sangat memberikan inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkah penulis.
8. Tokoh-Tokoh Adat, yang dengan dedikasi dan semangat tinggi, terus menjaga kelestarian nilai-nilai adat yang menjadi warisan leluhur. Penulis sangat menghargai setiap kontribusi dan peran Bapak/Ibu dalam membimbing generasi penerus.
  9. Masyarakat Adat Kei Maluku Tenggara, yang telah memberikan dukungan dan semangat. Tanpa kekuatan dan kerjasama dari masyarakat adat, penulis tidak akan dapat menjalani setiap proses dengan penuh arti.
  10. Kepala Ohoi Uwat Reyaan, yang telah memberikan dukungan penuh dalam segala hal, serta menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat setempat dengan bijaksana.
  11. Kepala Ohoi Dangarat, yang selalu menunjukkan komitmen tinggi terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Ohoi Dangarat, serta mengayomi setiap anggota masyarakat dengan penuh perhatian.
  12. Kepala Ohoi Larat, yang telah memberikan peran penting dalam setiap keputusan yang mendukung kelangsungan hidup dan keharmonisan masyarakat Ohoi Larat.
  13. Teman-teman angkatan 32 atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kita bagi selama ini. Kalian semua telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini, dan penulis sangat bersyukur bisa belajar dan tumbuh bersama kalian. Semoga kita selalu diberkahi dengan kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan.

14. Sahabat terbaik Natalia, yang telah bersama-sama berjuang dan saling memberikan semangat dalam proses perkuliahan hingga dalam penyusunan tugas akhir ini semoga kita sama-sama sukses kedepan.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis dengan sepenuh hati menerima segala masukan, baik berupa saran maupun kritik yang konstruktif, yang dapat membantu dalam perbaikan dan pengembangan tesis ini ke arah yang lebih baik.

Yogyakarta, 05 Juni 2025

Jhosephin Virani Triani Rahail

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kajian Literatur.....	12
C. Fokus Penelitian.....	20
D. Rumusan Masalah.....	21
E. Tujuan Penelitian.....	21
F. Manfaat Penelitian.....	21

G. Kerangka Konseptual.....	23
<b>BAB II METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Pemilihan Informan/Narasumber.....	37
F. Teknik Validasi Data.....	38
G. Teknik Analisa Data.....	40
<b>BAB III DESKRIPSI KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAN</b>	
<b><i>OHOI</i>.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Kabupaten Maluku Tenggara.....	44
1. Keadaan Geografis.....	44
2. Keadaan Demografis.....	52
B. <i>Ohoi</i> .....	55
C. Gambaran Adat Hukum <i>Larvul Ngabal</i> .....	62
1. Hukum Adat <i>Larvul Ngabal</i> .....	62
2. Sistem Pemerintahan Adat Kei.....	65
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
A. Peran Perempuan dalam Pembangunan Awal Sistem Pemerintahan	
Adat.....	67
B. Peran Perempuan dalam Struktur dan Fungsi Pemerintahan	
Adat.....	79
1. Peran Perempuan dalam Menjaga Keseimbangan Sosial.....	80
2. Fungsi Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Adat.....	85
3. Peran Perempuan dalam Mengelola Konflik dan Mediasi.....	89

C. Peran Perempuan dalam Kekuasaan dan Kearifan Lokal.....	96
1. Kekuasaan Tersembunyi dalam Kearifan Lokal Perempuan.....	96
2. Pengelolaan Pengetahuan oleh Perempuan dalam Struktur Kekuasaan Adat.....	101
3. Transmisi Pengetahuan dan Kearifan Lokal dalam Konteks Kekuasaan.....	106
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
C. Kelemahan Penelitian.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Informan Penelitian.....	37
Tabel 3.4 Ohoi di Maluku Tenggara.....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual.....	24
Gambar 3.1 Peta Maluku Tenggara.....	46
Gambar 3.2 Peta Ketinggian daratan di Maluku Tenggara.....	47
Gambar 3.3 Jumlah Penduduk di Maluku.....	53



## INTISARI

Penelitian ini ditulis untuk mengkaji peran perempuan dalam pembentukan, pelestarian, dan transformasi sistem pemerintahan adat di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Meskipun sistem adat Kei bersifat patriarkis dan kepemimpinan diwariskan melalui garis laki-laki, kenyataannya perempuan memiliki kontribusi historis dan kontemporer yang signifikan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana perempuan dapat mengakses ruang kekuasaan dalam struktur adat yang maskulin, serta bagaimana peran mereka bertransformasi di tengah perubahan sosial. Tokoh seperti Ditsakmas menjadi simbol awal kekuasaan perempuan dalam hukum adat Larvul Ngabal, sedangkan kepala ohoi perempuan seperti Rosmia Rada, Zainab Welerubun, dan Mariam Roroa menunjukkan bentuk legitimasi kepemimpinan perempuan dalam konteks modern.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan historis dan etnografi. Lokasi penelitian adalah di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Sumber data terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi langsung dari masyarakat dan tokoh adat; serta data sekunder dari buku, jurnal, dan dokumen yang relevan. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, melibatkan tokoh adat, kepala ohoi perempuan, dan pemangku kepentingan adat lainnya.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan melalui triangulasi, member check, audit trail, dan keikutsertaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi pemimpin formal ketika terjadi kekosongan kepemimpinan laki-laki, tetapi juga memainkan peran vital sebagai penjaga nilai-nilai adat, mediator konflik, pengelola pengetahuan lokal, dan pengarah keputusan informal. Simbol hawear balwirin memperkuat posisi perempuan sebagai penjaga harmoni sosial. Temuan ini menegaskan bahwa peran perempuan dalam adat Kei merupakan bagian penting dalam menjaga kesinambungan komunitas adat di tengah arus modernisasi.

Kata Kunci: Perempuan adat, pemerintahan adat, kepemimpinan perempuan, kearifan lokal, kekuasaan simbolik.

## ABSTRACT

This study was written to examine the role of women in the formation, preservation, and transformation of the customary governance system in the Kei Islands, Southeast Maluku. Although the Kei customary system is patriarchal and leadership is traditionally passed down through the male lineage, in reality, women have made significant historical and contemporary contributions. The main issue addressed in this study is how women are able to access spaces of power within a male-dominated customary structure, and how their roles have transformed amid ongoing social changes. Historical figures such as Ditsakmas symbolize the early foundations of female power in the Larvul Ngabal customary law, while contemporary female village heads (Kepala Ohoi) like Rosmia Rada, Zainab Welerubun, and Mariam Roroa represent forms of legitimized female leadership in a modern context.

This research employs a qualitative method, using both historical and ethnographic approaches. The study was conducted in the Kei Islands, Southeast Maluku. Data sources consist of primary data, obtained through in-depth interviews, participatory observation, and direct documentation from customary communities and traditional leaders; and secondary data, obtained from books, journals, and relevant documents. Informants were selected using purposive sampling, involving female village leaders, traditional authorities, and key customary stakeholders.

Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The validity of the data was ensured through the use of triangulation, member checking, audit trails, and sustained field engagement. The findings show that women not only serve as formal leaders during times of male leadership vacancy, but also play vital roles as guardians of customary values, conflict mediators, holders of local knowledge, and informal decision-makers. The symbol of hawear balwirin further reinforces the position of women as custodians of social harmony. These findings affirm that the role of women in Kei customary society is essential in maintaining the sustainability of indigenous communities amid the waves of modernization.

**Keywords:** Indigenous women, customary governance, female leadership, local wisdom, symbolic power.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perempuan menurut Aristoteles tidak memiliki kedudukan yang setara dengan pria. Perempuan dijadikan obyek dan pria yang mempunyai otoritas, melalui *inheritance* (teori keturunan). Perempuan hanyalah sebagai lahan dalam proses penyemaian reproduksi karena pria sifat lebih aktif dan perempuan pasif. Persepsi masyarakat terhadap perempuan sering kali dipengaruhi oleh norma tradisional yang mengasosiasikan mereka dengan peran sebagai ibu, pengurus rumah tangga, dan profesional di bidang kesehatan dan pendidikan. Stereotip ini dapat mempersempit ruang gerak perempuan dan mengabaikan kontribusi mereka di luar peran tradisional tersebut. Meskipun demikian, gerakan feminisme dan kesadaran akan kesetaraan gender telah mendorong perubahan, mengakui kemampuan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan dan karier profesional, serta memperjuangkan hak-hak reproduksi dan kesetaraan di tempat kerja. Namun, tantangan seperti diskriminasi, stereotip kecantikan, dan kekerasan berbasis gender masih ada, mempengaruhi bagaimana perempuan dipandang dan diperlakukan dalam masyarakat. Media memainkan peran penting dalam membentuk dan mengubah pandangan ini, baik dengan memperkuat maupun menantang stereotip yang ada. Perubahan sosial terus terjadi seiring dengan meningkatnya representasi perempuan di berbagai bidang dan upaya untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi, mencerminkan evolusi pandangan masyarakat terhadap perempuan.

Peran perempuan di masa kini telah berkembang secara signifikan dalam dimensi sosial, ekonomi, dan politik, mencerminkan kemajuan menuju kesetaraan gender. Secara sosial, perempuan kini lebih banyak terlibat dalam kegiatan komunitas dan organisasi yang berfokus pada perubahan sosial dan hak-hak individu. Penelitian oleh Seibert dan Lee (2022) dalam *Journal of Social Issues* menggarisbawahi bahwa perempuan semakin berperan aktif dalam mengadvokasi isu-isu sosial seperti kesetaraan gender dan kesehatan mental, serta berkontribusi pada pergeseran norma sosial tradisional yang membatasi peran mereka dalam masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, peran perempuan juga semakin penting, meskipun tantangan tetap ada. Perempuan kini menduduki berbagai posisi penting dalam dunia kerja, dari manajer hingga wirausaha, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Penelitian oleh Gragnolati dan Kappel (2022) yang dipublikasikan dalam *World Development* menyoroti bahwa walaupun perempuan mengalami kemajuan dalam akses ke pekerjaan dan kepemimpinan, masih terdapat kesenjangan upah dan hambatan struktural yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan penuh. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor informal dan ekonomi digital juga menunjukkan kontribusi mereka yang penting terhadap perekonomian global.

Perempuan dalam pemerintahan telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan semakin banyak perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan dan berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Transformasi ini mencerminkan kemajuan menuju kesetaraan gender di arena politik, meskipun tantangan masih ada. Secara umum, keterlibatan perempuan dalam pemerintahan meliputi berbagai level, dari lembaga legislatif hingga eksekutif. Di banyak negara, perempuan kini memegang posisi penting sebagai anggota parlemen, menteri, dan

bahkan kepala negara atau pemerintahan. Penelitian oleh Murray dan Overby (2022) dalam *Political Studies* menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam posisi politik tinggi sering kali berkontribusi pada kebijakan yang lebih inklusif dan representatif, mencerminkan perspektif yang lebih luas dalam pembuatan kebijakan. Ini termasuk fokus pada isu-isu seperti kesehatan, pendidikan, dan hak-hak sosial yang sering kali diabaikan dalam pemerintahan yang didominasi oleh laki-laki. Namun, meskipun ada kemajuan, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam dunia politik. Banyak perempuan mengalami hambatan struktural yang menghambat akses mereka ke posisi kekuasaan, termasuk stereotip gender, diskriminasi, dan kurangnya dukungan struktural. Penelitian oleh C. Marie and Y. Charles (2022) yang dipublikasikan dalam *Journal of Women, Politics & Policy* menyoroti bahwa kesenjangan gender dalam politik masih ada, dengan perempuan sering kali harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pengakuan dan kesempatan yang setara dibandingkan rekan pria mereka. Secara keseluruhan, peningkatan partisipasi perempuan dalam pemerintahan tidak hanya membawa perubahan dalam kebijakan tetapi juga berkontribusi pada representasi yang lebih adil dan inklusif dalam proses politik. Meskipun tantangan-tantangan yang ada, tren positif menuju lebih banyak keterlibatan perempuan menunjukkan harapan untuk masa depan yang lebih setara dan adil dalam pengambilan keputusan politik. Masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh dalam penerapan hukum adat yang tidak tertulis namun masih tetap dilaksanakan dan dijaga kelestariannya. Masyarakat Indonesia memiliki beragam suku, beragam agama, budaya dan hukum adat masing-masing daerah yang dihormati dan diakui secara konstitusional. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berisikan penjelasan tentang pengertian desa adat, secara prinsip, Desa Adat merupakan bentuk

pemerintahan lokal tradisional yang diwariskan lintas generasi dan terus dijaga eksistensinya oleh para pemimpin serta warga adat agar tetap berperan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat identitas budaya lokal. Hak asal-usul Desa Adat bersifat lebih kuat dibandingkan dengan Desa administratif, sebab Desa Adat tumbuh dari komunitas asli yang telah lama menetap di wilayah tersebut. Desa Adat adalah satuan masyarakat hukum adat yang secara historis memiliki batas wilayah yang jelas dan identitas budaya tersendiri, terbentuk atas dasar wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan masyarakat berdasarkan hak asal-usul. Umumnya, pembentukan masyarakat hukum adat ini berlandaskan tiga asas utama, yakni asas keturunan (genealogis), asas wilayah (teritorial), atau gabungan dari keduanya, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat telah lama hidup dan berkembang di berbagai wilayah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa sebutan lokal untuk komunitas adat antara lain *Huta/Nagori* di Sumatera Utara, *Gampong* di Aceh, *Nagari* di wilayah Minangkabau, *Marga* di bagian selatan Sumatera, *Tiuh* atau *Pekon* di Lampung, *Desa Pakraman* atau *Desa Adat* di Bali, *Lembang* di Tanah Toraja, *Banua* dan *Wanua* di Kalimantan, *Negeri* di kawasan Maluku, serta *Ohoi* di Maluku Tenggara.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut, konstitusi Indonesia hasil amandemen menyatakan pengakuan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dalam

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat ukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip NKRI, yang diatur melalui Undang-Undang”. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai perkembangan zaman dan peradaban.” Dengan demikian, keberadaan masyarakat hukum adat tidak hanya sah secara sosiologis, tetapi juga mendapat kedudukan konstitusional sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab.

Dalam kerangka itu, peran pemerintahan desa menjadi sangat penting sebagai perpanjangan tangan negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat. Pemerintahan desa, sebagai tingkat administrasi terendah, memiliki fungsi yang lebih fokus pada pengelolaan dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Kepala desa, yang merupakan pemimpin pemerintahan desa, bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan, mengelola anggaran, dan memimpin administrasi desa. Kepala desa biasanya dipilih secara langsung oleh warga desa, memberikan mereka mandat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi komunitas lokal. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang terdiri dari anggota yang mewakili berbagai unsur masyarakat, berperan dalam mendukung kepala desa dengan merumuskan kebijakan dan memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Fungsi utama dari pemerintahan desa meliputi pengelolaan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa berperan dalam menerjemahkan kebijakan dan program yang dirancang di tingkat nasional atau daerah ke dalam konteks

lokal, sehingga program-program tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat desa. Misalnya, pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan di desa merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga. Secara keseluruhan, pemerintahan dan pemerintahan desa memiliki peran yang saling melengkapi dalam sistem administrasi negara. Pemerintahan pusat menetapkan kebijakan dan Undang-undang yang berlaku secara umum, sementara pemerintahan desa memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi lokal. Kolaborasi antara tingkat pemerintahan yang berbeda ini penting untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa kebutuhan serta aspirasi warga dapat dipenuhi dengan baik. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 memberikan kewenangan penting kepada desa adat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul. Kewenangan ini meliputi pengaturan pemerintahan, pengelolaan wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya, serta penyelesaian sengketa dan pemeliharaan ketenteraman masyarakat. Dalam konteks ini, desa adat diharapkan dapat menjalankan peran mereka secara mandiri dan sesuai dengan karakteristik lokal, yang memberi peluang bagi masyarakat, termasuk perempuan, untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Mengacu pada Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 28 Tahun 2019 mengenai Daftar Kewenangan *Ohoi* Berdasarkan Hak Asal Usul serta Kewenangan Lokal Berskala *Ohoi*, dijelaskan bahwa *Ohoi* adalah komunitas hukum adat yang memiliki batas teritorial serta memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan warga



berdasarkan inisiatif lokal, hak tradisional, dan/atau hak asal usul yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan *Ohoi* merupakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan terhadap kepentingan lokal masyarakat dalam kerangka sistem pemerintahan nasional. Kepala *Ohoi* merupakan pimpinan pemerintahan di tingkat *Ohoi* yang memiliki otoritas, tanggung jawab, dan tugas untuk mengelola rumah tangga *Ohoi*-nya serta melaksanakan tugas pemerintahan baik dari pusat maupun dari daerah. Badan *Saniri Ohoi* atau disingkat BSO adalah institusi pemerintahan adat yang berfungsi sebagai perwakilan masyarakat, terdiri atas anggota yang mewakili wilayah/marga secara demokratis dan sah. Lembaga Kemasyarakatan *Ohoi* adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan *Ohoi* dalam memberdayakan Masyarakat *Ohoi*. Pemerintahan *Ohoi* dijalankan oleh Kepala *Ohoi* bersama perangkatnya sebagai unsur pelaksana utama roda pemerintahan di tingkat lokal. Produk hukum yang berlaku dalam lingkungan *Ohoi* disebut Peraturan *Ohoi*, yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala *Ohoi* setelah memperoleh persetujuan bersama dari Badan *Saniri Ohoi*. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh *Ohoi* mencakup hak yang bersumber dari asal-usul, kewenangan lokal yang berskala *Ohoi*, serta kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak asal usul merupakan bentuk kewenangan tradisional yang diwariskan dan masih diterapkan oleh masyarakat *Ohoi* hingga kini, sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala *Ohoi* adalah hak untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat secara mandiri, baik yang telah dijalankan sejak lama maupun yang tumbuh sebagai respon atas perubahan sosial dan kebutuhan lokal. Upaya

pemberdayaan masyarakat *Ohoi* ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan warga melalui peningkatan kapasitas individu dan kolektif, penguatan perilaku dan keterampilan, serta pemanfaatan potensi yang ada melalui program, kebijakan, dan pendampingan yang berbasis pada kebutuhan serta prioritas lokal.

Dalam konteks masyarakat adat Kei, dalam struktur pemerintahan adat, Masyarakat adat Kei memiliki pimpinan adat tertinggi yakni Raja atau *Rat* dan dibantu oleh Para *Orang Kai* dan kepala-kepala *Soa* berdasarkan pada hak waris adat yaitu ditentukan dari garis keturunan. Kedudukan raja atau pemimpin adat ditetapkan melalui mekanisme seleksi terbatas, yakni tidak melalui pemilihan langsung oleh seluruh masyarakat, melainkan melalui sistem demokrasi yang berlandaskan pada aturan dan norma adat yakni demokrasi secara adat di dalam *Riin Koit* atau Mata Rumah Pewaris. Secara adat, kepemimpinan diwariskan secara turun-temurun dalam satu garis keturunan, tetapi ada hak didahulukan bagi saudara laki-laki yang tertua atau anak dari kepala pemerintah adat sebelumnya namun di masyarakat adat Kei sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa keterlibatan saudara perempuan juga pernah ada, terjadi ketika saudara laki-lakinya masih kecil atau belum siap untuk memimpin namun dengan ketentuan perempuan tersebut belum menikah dan masih memiliki hak yang sama dengan saudara laki-lakinya hal ini memunculkan bahwa dalam pemerintahan adat masyarakat Kei dulunya telah melakukan kesetaraan gender.

Secara historis, masyarakat Kei telah memiliki sistem pemerintahan adat yang terbentuk berkisar di tahun 1500 masehi dengan kepemimpinan para *hillai* atau pembesar lokal pada beberapa wilayah kekuasaan pada masa itu. Sistem ini didasarkan pada kekuasaan yang bersumber dari kekuatan fisik, dengan kepemimpinan yang dijalankan secara patrilineal oleh para *hillai* atau

pembesar lokal laki-laki yang memperoleh kuasa berdasarkan garis keturunan laki-laki. Pada masa itu, masyarakat menganut hukum *loor mas* yang terkuat menjadi penguasa. Struktur ini melahirkan ketimpangan sosial, persaingan antar *hillai*, dominasi kelompok kuat atas yang lemah, bahkan menimbulkan kekerasan dan kematian bagi masyarakat kecil. Keadaan ini menjadi cerminan dari sistem pemerintahan adat yang telah ada, namun belum beradab karena dipenuhi kekerasan dan ketidakadilan. Dalam kondisi sosial yang demikian, muncul seorang pendatang bernama *Kas dew* yang memiliki anak laki-laki bernama *Tebtut*. *Tebtut* kemudian mempercayakan sebuah misi penting kepada putrinya, seorang perempuan bijak dan berani bernama *Nén Ditsakmas*. *Ditsakmas* diberi tanggung jawab besar untuk mempersatukan para *hillai* yang sekarang menjadi wilayah adat *Ursiuw*, wilayah adat yang terdiri dari sepuluh *Rat* (Raja). Melalui pendekatan damai, musyawarah, dan strategi diplomasi adat, *Ditsakmas* berhasil mengubah pola relasi kekuasaan yang sebelumnya keras dan kompetitif menjadi ikatan kekeluargaan yang lebih kooperatif dan berkeadaban.

Sementara itu, di wilayah adat yang dikenal sekarang yakni *Lorlim*, proses penyatuan juga berlangsung melalui peran penting *hillai Jangra* sebagai tokoh utama dalam mendorong rekonsiliasi antar-pembesar lokal. Dalam upaya ini, *hillai Jangra* dibantu oleh seorang perempuan bernama *Ditsomar*, yang turut mendukung proses penyatuan tersebut, meskipun tidak memegang peran utama seperti *Ditsakmas*. Namun keterlibatannya tetap menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya pelengkap, melainkan memiliki ruang kontribusi dalam pembangunan awal sistem pemerintahan adat Kei yang lebih baik. Keberhasilan upaya-upaya ini ditandai dengan pembentukan Hukum Adat *Larvul Ngabal*, yang menjadi simbol transformasi besar dalam sistem nilai masyarakat Kei. *Larvul Ngabal* bukan sekadar

kumpulan aturan adat, tetapi perwujudan dari hukum yang mengedepankan kemanusiaan dan keadilan, serta menjunjung tinggi harkat perempuan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 hukum *Larvul Ngabal* : “*Morjain fo Mahiling*” yang berarti perempuan adalah tempat kemuliaan dan penghormatan. Peran perempuan dalam proses perubahan ini membuktikan bahwa penghargaan terhadap perempuan bukan nilai yang diimpor dari luar, melainkan lahir dari pengalaman sejarah dan kearifan lokal masyarakat Kei itu sendiri.

Transformasi ini juga berdampak pada struktur politik adat. Para *hillai*, yang dahulu menjadi simbol kekuasaan keras dan terfragmentasi, kemudian disepakati untuk menyebut diri sebagai para *Rat* atau Raja, Penyebutan *Rat* sebagai pemimpin adat merupakan hasil transformasi dari gelar *hillai*, yang disempurnakan dalam beberapa fase, termasuk pada masa kolonial Belanda. Kolonial Belanda mengadopsi dan meresmikan istilah *Rat* untuk menyatukan sistem kekuasaan lokal ke dalam struktur administratif mereka. Penyebutan ini kemudian dilembagakan secara resmi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara No. 03 tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi. Hal ini sebagai bagian dari pembaruan sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dan berbasis kolektivitas. Saat ini, masyarakat Kei mengenal 20 *Rat* dan 2 *Pati* yakni di *ohoi* Werka dan Taam yang tergabung dalam wilayah adat *Loor labay* atau tidak tergabung dalam *Ursiuw* maupun *Lorlim* yang hidup dalam semangat kesetaraan, tanpa perebutan supremasi kekuasaan, dan menjunjung tinggi hubungan kekerabatan adat sebagai dasar kehidupan bersama. Namun, seiring waktu, nilai-nilai asli ini mulai memudar. Meskipun Hukum Adat *Larvul Ngabal* menjunjung perempuan, dalam kenyataan masa kini, keterlibatan perempuan dalam pemerintahan adat masih dianggap tabu oleh sebagian kalangan. Dari

192 desa adat di Maluku Tenggara, hanya terdapat lima kepala desa atau penjabat kepala desa perempuan, meskipun mereka menunjukkan prestasi nyata dalam pembangunan desa dan pelestarian adat.

Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa adat sangat penting karena mereka memiliki peran historis dan kultural dalam pelestarian tradisi, pengelolaan sumber daya, serta pengambilan keputusan yang inklusif. Dengan penguatan kewenangan desa adat melalui Undang-Undang Desa, perempuan semestinya memperoleh ruang partisipasi lebih besar dalam lembaga musyawarah dan sistem pemerintahan lokal. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat posisi perempuan dalam struktur sosial adat, tetapi juga mendorong pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan peka terhadap isu-isu gender. Untuk itu peneliti merasa perlu untuk mengulas kembali bagaimana peran perempuan dalam pembangunan awal sistem pemerintahan adat di Kei, Maluku Tenggara agar menjadi pembelajaran dalam pengelolaan pemerintahan yang tetap teguh memegang adat istiadat dan menghormati hak asasi manusia terlebih dalam penghargaan terhadap perempuan.

## **B. Kajian Literatur**

Penelitian tentang Peran Perempuan dalam Pembangunan Awal Sistem Pemerintahan Adat di Masyarakat Adat Kei Maluku Tenggara, bukanlah satu-satunya penelitian di bidang itu. Ada peneliti lain yang juga melakukan penelitian sebidang. Peneliti-peneliti tersebut adalah :

Penelitian *Pertama*, Pieter Frist Emeratu, 2020, Judul penelitian Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Masyarakat Desa, Saumlaki, Maluku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui: (1) observasi langsung, (2) wawancara mendalam, dan (3) studi literatur serta telaah terhadap hasil-hasil penelitian yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terpilihnya perempuan sebagai Kepala Desa Luran dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu. Gaya kepemimpinan yang ditunjukkan cenderung lemah, terutama dalam menghadapi karakter masyarakat yang keras, sehingga menyebabkan rendahnya pencapaian pembangunan di desa tersebut.

( <https://osf.io/preprints/thesiscommons/2hb36>)

Peneliti *Kedua*, Mahrita Aprilya Lakburlawal, 2021, Judul penelitian Kedudukan Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat (Suatu Kajian Keadilan Gender dalam Hukum Adat), di Maluku, Universitas Hassanudin Makassar, Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*) dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Fokus kajiannya adalah posisi perempuan dalam sistem pemerintahan desa adat sebagai fenomena sosial, hukum, dan budaya masyarakat. Penelitian ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta komparatif, dengan memanfaatkan bahan hukum dan data lapangan. Bahan hukum yang digunakan mencakup sumber hukum primer, sedangkan data diperoleh melalui penelitian di sejumlah kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Maluku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kepemimpinan perempuan dalam desa adat di Maluku pada dasarnya masih dianggap sebagai bentuk kepemimpinan alternatif atau pengganti, karena secara adat, kepemimpinan dalam masyarakat hukum adat Maluku masih didominasi oleh laki-laki. Hal

ini menunjukkan bahwa norma hukum, adat, dan budaya yang berlaku belum sepenuhnya memberi ruang setara dan adil bagi perempuan, terutama dalam jabatan adat, di mana perempuan masih ditempatkan pada posisi yang terpinggirkan dan rentan terhadap stereotip yang merugikan. (2) Dalam praktiknya, keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa adat memang telah terjadi, baik sebagai kepala desa adat maupun sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, namun jumlahnya masih sangat terbatas dibandingkan laki-laki. Gaya kepemimpinan yang ditunjukkan cenderung berorientasi pada nilai-nilai transformasional feminis dan bersifat demokratis. (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Daerah Provinsi Maluku mengenai Penataan Desa Adat belum memberikan pengaturan yang eksplisit tentang peran perempuan sebagai kepala desa adat, yang mencerminkan adanya ketimpangan gender secara tersirat dan menyebabkan ketidakjelasan hukum atas posisi perempuan dalam struktur pemerintahan desa adat.

(<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6194/>)

Peneliti *Ketiga*, Fienkan Laura Sandyego Dumalang dan Bakti Setiawan, 2022 Judul penelitian Peran Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kota Ambon, Maluku, Universitas Gadjah Mada Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan kemudian dianalisis, Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode observasi partisipatoris.

Hasil penelitian mengungkapkan peran signifikan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan di tiga desa adat di Kota Ambon: Negeri Passo, Hutumuri, dan Rutong. Setiap negeri memiliki keunikan dalam potensi

sumber daya alam dan inisiatif komunitas yang dipimpin oleh perempuan. Perempuan di setiap negeri aktif terlibat dalam kelompok yang mengelola sumber daya lokal, seperti sagu, hasil laut, dan buah-buahan, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga memanfaatkan hasil alam untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Inisiatif komunitas, seperti Green Mollucas di Negeri Passo, serta kelompok di Hutumuri dan Rutong, mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam menjaga lingkungan dan mempromosikan produk lokal. Meskipun menghadapi tantangan, terutama selama pandemi Covid-19, kelompok perempuan tetap beradaptasi dengan inovasi dalam pengolahan dan pemasaran produk, didukung oleh pemerintah dan lembaga terkait. Upaya pelestarian lingkungan, diversifikasi produk, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan memberikan dasar yang kuat untuk keberlanjutan ekonomi dan sosial di ketiga negeri. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan adalah langkah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan di Kota Ambon.

(<https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/538>)

Peneliti *Keempat*, James Labetubun, 2022, Judul penelitian Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan di Ohoi Elaar Lamagorang Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Maluku Tenggara, Universitas Pattimura di Ambon Maluku.

Penelitian deskriptif kualitatif tidak bertujuan untuk menghasilkan generalisasi dari temuannya. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan atau mengungkap nilai dari suatu variabel secara mandiri, baik itu satu variabel maupun lebih (variabel bebas), tanpa melakukan perbandingan atau mengaitkannya dengan variabel lain. Oleh karena itu, pada penelitian deskriptif kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi perempuan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan di Ohoi Elaar Lamagorang masih sangat terbatas, terutama disebabkan oleh faktor budaya. (2) Jumlah perempuan yang diikutsertakan dalam forum perencanaan pembangunan di Ohoi tersebut tergolong rendah. (3) Sumbangsih ide atau gagasan dari perempuan yang hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan juga sangat minim dan belum memberikan pengaruh yang signifikan.

(<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jgs/article/view/5068>)

Peneliti *Kelima*, Sabara, 2022, Judul penelitian Peran Perempuan dalam Kearifan Lokal Suku Kei, Peneliti Badan Riset Nasional.

Penelitian ini merupakan studi feminis yang berfokus pada konstruksi budaya lokal masyarakat Kei, dengan menelaah bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan dibentuk dalam kerangka budaya tersebut. Sebagai bagian dari kajian feminisme berbasis lokalitas, fokus utama penelitian ini adalah dinamika relasi gender, baik secara individu maupun kelompok, yang berlangsung mulai dari lingkup keluarga sebagai unit sosial terkecil hingga pada tataran masyarakat Kei secara lebih luas sebagai wilayah kajian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber yang terdiri dari tokoh masyarakat, budayawan, dan akademisi yang memahami konteks budaya Kei.

Hasil penelitian ini mengelaborasi konstruksi tentang perempuan dalam kearifan lokal suku Kei (Maluku). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengelaborasi serangkaian ungkapan, cerita rakyat, pranata sosial dan berbagai peristiwa yang menggambarkan kedudukan dan signifikansi peran perempuan di masyarakat Kei. *Nen Dit Sakmas* adalah figur perempuan ikonik yang menjadi simbol dan sumber inspirasi bagi perempuan Kei.

Namanya masih hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Kei sebagai sosok yang meletakkan fondasi kebudayaan serta menegakkan prinsip hukum melalui lahirnya Hukum *Larvul Ngabal*. Dalam tradisi Kei, perempuan digambarkan melalui simbol *hawear*, yaitu penanda kepemilikan yang menyiratkan larangan untuk disentuh atau diganggu. Perempuan diposisikan sebagai inti dari budaya Kei, yang dianalogikan sebagai *lum mas* (air mata emas) dan *mas vul* (emas merah), yang keduanya menggambarkan nilai luhur dan keberhargaan. Hukum *Larvul Ngabal* mengafirmasi perlindungan hukum bagi perempuan dari tindakan pelecehan atau kekerasan. Dalam pandangan adat, sosok ibu disimbolkan sebagai *belan* atau perahu yang mengantar manusia menjalani hidup serta meraih kehidupan. Peran perempuan Kei tidak terbatas dalam lingkup domestik semata, namun meluas hingga ranah sosial dan publik, terutama sebagai penjaga perdamaian dan penyelesai konflik. Peran strategis ini terbukti nyata dalam berbagai peristiwa sosial, termasuk ketika perempuan Kei mengambil peran penting dalam meredam konflik bernuansa agama yang melanda Kepulauan Kei pada tahun 1999.

( <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/download/641/373/>)

Peneliti *Keenam*, Mirza Raiza Tuanaya, Mike Jurnida Rolobessy, dan Saiful Rijal Mahulauw, 2024, Judul Peran Perempuan dalam Penyelesaian Konflik Dusun Ory Pada Negeri Pulauw dengan Negeri Kariu Kabupaten Maluku Tengah, Universitas Pattimura, Ambon Maluku.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Peran Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Dusun Ory, Negeri Pulauw dengan Negeri Kariu. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Ory, Negeri Pulauw dan Negeri Kariu. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah narasumber yang memiliki

peran atau keterlibatan dalam proses penyelesaian konflik antara Dusun Ory di Negeri Pelauw dan Negeri Kariu.

Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa selama ini perempuan dan anak-anak cenderung diposisikan hanya sebagai pihak yang terdampak atau korban dalam konflik. Padahal, peran informal yang dimainkan oleh perempuan turut memberikan kontribusi yang bermakna dalam upaya menciptakan perdamaian. Meski demikian, keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang formal masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran mereka dalam posisi-posisi penting dalam struktur kepemimpinan yang ada.

( <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jgs/article/view/13029>)

Peneliti *Ketujuh*, Angela Nely Vania Tanjaya dan Samel Sopacua, 2024  
Judul penelitian Peran Perempuan Kei dalam Kegiatan Aksi Damai Terhadap Konflik Antar Warga Yarler Banda Eli, Maluku, Program Pascasarjana Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Ambon.

Penelitian ini dilakukan di kota Tual. Kota Tual merupakan tempat terjadi konflik Yarler-Banda eli. Adapun jangka waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu pada bulan Mei 2024. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan beberapa anggota aksi, dan pengumpulan data melalui referensi berita di TV dan Artikel. Untuk mengkaji dan mengelola data menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mengenai konflik Yarler-Banda Eli di Kota Tual, Maluku Tenggara, menunjukkan bahwa ketegangan yang awalnya bersifat interpersonal dapat berkembang menjadi bentrokan antar kelompok, dipicu oleh perbedaan agama dan penyebaran berita palsu. Dampak konflik ini tidak hanya berupa kerugian material, tetapi juga menciptakan trauma mendalam di masyarakat. Perempuan Kei memainkan peran penting dalam mediasi melalui aksi damai, yang berhasil memperbaiki komunikasi dan membangun kembali hubungan antar kelompok. Melalui pawai dan seruan perdamaian, perempuan-perempuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan mereka dalam penyelesaian konflik adalah kunci untuk menciptakan dialog yang konstruktif dan toleransi, sehingga membuka jalan bagi rekonsiliasi yang berkelanjutan. Temuan ini menekankan pentingnya peran perempuan dalam menciptakan harmoni sosial, terutama dalam konteks masyarakat yang beragama.

(<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/29279>

)

Penelitian tentang Peran Perempuan dalam Pembangunan Awal Sistem Pemerintahan Adat di Masyarakat Adat Kei, Maluku Tenggara memiliki kesamaan dan perbedaan dengan tujuh penelitian lainnya yang juga meneliti peran perempuan dalam konteks masyarakat adat Kei atau Maluku. Secara umum, terdapat kesamaan dalam fokus kajian terhadap masyarakat adat Kei atau Maluku, serta penggunaan pendekatan kualitatif untuk memahami peran perempuan, baik melalui wawancara, observasi, maupun analisis kultural. Beberapa penelitian lain, seperti karya Mahrita Aprilya Lakburlawal (2021) dan Fienkan Laura Sandyego Dumalang (2022), juga membahas peran perempuan dalam pemerintahan adat, meskipun dengan fokus yang lebih luas pada penerapan hukum adat atau pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang menyoroti

pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan tata kelola pemerintahan adat, meskipun perempuan di masyarakat Kei seringkali menghadapi hambatan budaya dan sosial. Selain itu, penelitian James Labetubun (2022) dan Anggela Nely Vania Tanjaya (2024) yang membahas peran perempuan dalam penyelesaian konflik juga menunjukkan kesamaan dalam menggambarkan kontribusi perempuan dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan perselisihan.

Namun, terdapat perbedaan signifikan antara penelitian tentang sistem pemerintahan adat Kei dan penelitian lainnya. Penelitian yang lebih fokus pada pembangunan awal sistem pemerintahan adat ini meneliti lebih dalam tentang bagaimana perempuan berperan dalam pembentukan struktur pemerintahan adat sejak awal, serta tantangan yang mereka hadapi dalam melaksanakan peran tersebut. Ini berbeda dengan penelitian lain yang lebih banyak berfokus pada peran perempuan dalam aspek lain, seperti pembangunan ekonomi berkelanjutan (Fienkan Laura Sandyego Dumalang, 2022) atau perencanaan pembangunan (James Labetubun, 2022). Selain itu, penelitian Mahrita Aprilya Lakburlawal (2021) yang mengangkat isu kesetaraan gender dalam sistem pemerintahan adat menyoroti ketidaksetaraan yang masih ada dalam pandangan hukum adat, di mana perempuan sering dianggap sebagai pemimpin alternatif atau pengganti, bukan pemimpin utama. Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Pieter Frist Emeratu (2020), menekankan bahwa meskipun ada perempuan yang terpilih sebagai kepala desa, kepemimpinan perempuan cenderung lemah karena faktor budaya dan karakter masyarakat yang patriarkal. Di sisi lain, penelitian tentang pembangunan awal sistem pemerintahan adat di Kei lebih menekankan pada bagaimana perempuan berperan dalam merancang dan membangun struktur pemerintahan adat itu sendiri, yang tidak hanya terbatas

pada pemerintahan desa, tetapi juga mencakup peran mereka dalam membentuk sistem yang lebih luas dalam masyarakat adat Kei. Dengan demikian, meskipun ada kesamaan dalam judul penelitian peran perempuan dalam masyarakat adat, fokus penelitian masing-masing memberikan sudut pandang yang berbeda terkait kontribusi dan tantangan yang dihadapi perempuan di Kei, Maluku Tenggara.

### **C. Fokus Penelitian**

Penentuan fokus penelitian sangat penting untuk membatasi cakupan objek yang diteliti sehingga peneliti tidak kewalahan dengan banyaknya data yang terkumpul di lapangan. Fokus ini diarahkan pada aspek kebaruan informasi yang dapat diperoleh dari kondisi sosial dan ekonomi, sehingga studi kualitatif dapat lebih terarah dengan memilah data mana yang relevan dan mana yang tidak. Menurut Sugiyono (2017), pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada pertimbangan pentingnya, urgensi, dan keandalan masalah yang hendak diselesaikan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada aspek-aspek tertentu untuk memperoleh hasil yang lebih terfokus dan efektif.

Penelitian ini difokuskan pada:

1. Peran perempuan dalam pembangunan awal sistem pemerintahan adat masyarakat adat Kei, Maluku Tenggara.
2. Peran perempuan dalam struktur dan fungsi pemerintahan adat masyarakat adat Kei, Maluku Tenggara.
3. Peran perempuan dalam kekuasaan dan kearifan lokal masyarakat adat Kei, Maluku Tenggara.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang peran perempuan dalam sistem pemerintahan adat diatas maka bisa dirumuskan beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana peran perempuan dalam pembangunan awal sistem pemerintahan adat?
2. Bagaimana peran perempuan dalam struktur dan fungsi pemerintahan adat?
3. Bagaimana peran perempuan dalam kekuasaan dan kearifan lokal?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan peran perempuan dalam pembangunan awal sistem pemerintahan adat di masyarakat adat Kei, Maluku Tenggara.
2. Mengetahui peran perempuan dalam struktur dan fungsi pemerintahan adat masyarakat adat Kei, Maluku Tenggara.
3. Mengeksplorasi peran perempuan dalam kekuasaan dan pelestarian kearifan lokal di masyarakat adat Kei, Maluku Tenggara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

- a. Menambah wawasan ilmiah tentang ilmu pemerintahan, khususnya peran perempuan dalam sistem pemerintahan adat.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan terkait gender dan kearifan lokal.

## 2. Manfaat Praktis


- a. Memberikan wawasan bagi masyarakat adat tentang pentingnya peran perempuan, di masyarakat adat Kei, Maluku Tenggara.
- b. Menjadi acuan bagi pihak terkait dalam mendorong peran perempuan di komunitas adat, di masyarakat adat Kei, Maluku Tenggara.



## G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah panduan sistematis yang membantu peneliti menyusun dan mengarahkan penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan. Kerangka ini memuat ide utama seperti teori dasar, pertanyaan penelitian, serta pendekatan analisis yang digunakan. Bagan berikut menggambarkan alur logis dan teori yang mendasari penelitian ini.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Konseptual**



*Diolah oleh peneliti : 2025*

### Penjelasan Gambar 1.1 Kerangka Pikir :

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran perempuan dalam pembangunan awal dan keberlangsungan sistem pemerintahan adat di masyarakat Kei, Maluku Tenggara, melalui dua pendekatan teoretis utama: Teori Struktur dan Fungsi menurut Durkheim (1912) dan Parsons (1951) serta Teori Kekuasaan dan Kearifan Lokal menurut Foucault (1980).

#### A. Peran Perempuan dalam Pembangunan Awal Sistem Pemerintahan Adat

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk memahami bagaimana perempuan berperan dalam pembangunan awal sistem pemerintahan adat di Kepulauan Kei, serta bagaimana peran tersebut bertransformasi dalam konteks kepemimpinan desa adat masa kini. Kerangka ini berpijak pada dua dimensi utama: (1) kontribusi tokoh sejarah perempuan, khususnya *Nén Ditsakmas*, dalam membangun sistem sosial dan kekuasaan adat yang menyatukan masyarakat; dan (2) peran perempuan masa kini sebagai kepala ohoi yang memadukan nilai-nilai adat dengan fungsi pemerintahan modern.

#### B. Teori Struktur dan Fungsi Pemerintahan Adat (*Structural Functionalism in Adat Governance*) menurut Durkheim (1912) dan Parsons (1951).

Pendekatan ini, yang dikembangkan oleh Emile Durkheim dan Talcott Parsons, melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait, di mana setiap bagian memiliki fungsi tertentu dalam menjaga kestabilan sosial. Dalam konteks pemerintahan adat, perempuan memiliki peran fungsional dalam menjaga keseimbangan sosial dan budaya, meskipun peran tersebut seringkali di luar struktur formal pemerintahan.

## Indikator Teori Struktur dan Fungsi Pemerintahan Adat :

### 1. Peran Perempuan dalam Menjaga Keseimbangan Sosial :

Sejauh mana perempuan berperan dalam mempertahankan norma sosial dan adat, serta membantu menciptakan harmoni dalam masyarakat adat. Perempuan dalam masyarakat adat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dengan menjadi penjaga tradisi dan norma yang berlaku. Sebagai anggota yang memiliki kedudukan penting dalam struktur keluarga dan komunitas, perempuan sering kali menjadi figur yang menjaga stabilitas sosial melalui pengajaran nilai-nilai moral kepada generasi muda dan penguatan ikatan keluarga. Mereka juga berperan dalam merawat hubungan antar individu dalam komunitas, menjaga keharmonisan melalui dialog dan konsensus, serta mengawasi agar perilaku masyarakat tetap sesuai dengan norma adat yang ada. Dalam banyak budaya, perempuan juga berperan sebagai simbol kesetiaan terhadap adat dan kebiasaan yang diwariskan, menjaga agar tradisi tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman.

### 2. Fungsi Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Adat :

Fungsi perempuan dalam membantu menjalankan upacara adat, mendukung keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin adat, dan mengelola kehidupan sosial masyarakat.

Perempuan dalam sistem pemerintahan adat sering kali memiliki fungsi yang tidak terlihat jelas, namun sangat vital dalam mendukung kelancaran administrasi dan pengambilan keputusan. Mereka terlibat dalam berbagai upacara adat, baik sebagai peserta maupun sebagai pemimpin dalam beberapa tradisi, yang

menunjukkan pentingnya fungsi mereka dalam merawat kelangsungan adat. Selain itu, perempuan juga memainkan fungsi strategis dalam mendukung keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin adat, sering kali melalui konsultan informal atau dalam kapasitas sebagai penyeimbang perspektif yang melibatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas. Mereka secara aktif menjalankan fungsi sosial dalam pengelolaan kehidupan sosial, mulai dari mengatur pertemuan adat hingga mengkoordinasi kegiatan sosial yang mengikat komunitas bersama, memastikan bahwa kehidupan adat berlangsung sesuai dengan nilai-nilai bersama yang dihormati.

### 3. Peran Perempuan dalam Mengelola Konflik dan Mediasi :

Seberapa besar kontribusi perempuan dalam proses penyelesaian konflik atau mediasi dalam komunitas adat. Perempuan sering kali menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan konflik dalam komunitas adat, berkat kecakapan mereka dalam komunikasi dan pendekatan yang lebih penuh empati. Dalam banyak budaya adat, perempuan memiliki kemampuan untuk meredakan ketegangan antar individu atau kelompok dengan pendekatan yang lebih lembut namun tegas. Mereka memiliki peran sebagai penengah dalam perdebatan atau perselisihan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat yang lebih luas.

Melalui kemampuan mendengarkan dan menciptakan ruang untuk dialog, perempuan membantu menjaga persatuan dan harmoni dalam komunitas. Peran ini sangat penting dalam proses mediasi, di mana perempuan tidak hanya bertindak sebagai fasilitator tetapi juga

sebagai pelindung nilai-nilai kebersamaan dan perdamaian yang dijunjung tinggi dalam budaya adat.

C. Teori Kekuasaan dan Kearifan Lokal (*Power and Local Knowledge Theory*) Menurut Foucault (1980).

Michel Foucault mengembangkan teori tentang kekuasaan dan pengetahuan yang menekankan bagaimana pengetahuan tidak hanya dikendalikan oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dihasilkan oleh hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks pemerintahan adat di Kei, perempuan berperan dalam mengelola pengetahuan yang berkaitan dengan sistem nilai dan struktur pemerintahan adat. Kearifan lokal perempuan terkait dengan pengelolaan sosial dan budaya sering kali tersembunyi dalam praktik sehari-hari, tetapi sangat mempengaruhi cara kerja pemerintahan adat.

Indikator Teori Kekuasaan dan Kearifan Lokal :

1. Kekuasaan yang Tersembunyi dalam Kearifan Lokal Perempuan :

Perempuan dalam masyarakat adat sering kali memegang kekuasaan yang tersembunyi, yakni kekuasaan yang tidak diakui secara formal namun sangat memengaruhi keputusan-keputusan dalam sistem pemerintahan adat. Meskipun tidak selalu berada di garis depan pengambilan keputusan, perempuan memainkan peran penting dalam menyampaikan pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Pengetahuan ini meliputi nilai-nilai budaya, norma sosial, serta pemahaman tentang alam dan kehidupan yang mendalam. Perempuan seringkali berperan sebagai konsultan informal bagi pemimpin adat, memberikan saran atau pandangan yang berlandaskan kearifan lokal yang mereka pegang teguh. Dalam banyak hal, meskipun tidak tampak jelas, pengaruh perempuan dalam sistem pemerintahan adat dapat dilihat melalui cara mereka mempengaruhi keputusan sosial dan budaya yang mendalam dan berbasis pada pengalaman serta kebijaksanaan hidup yang mereka miliki.

## 2. Pengelolaan Pengetahuan oleh Perempuan dalam Struktur Kekuasaan Adat :

Dalam banyak masyarakat adat, perempuan berperan penting dalam pengelolaan pengetahuan yang mendasari kebijakan dan keputusan yang diambil. Mereka sering kali menjadi penjaga tradisi lisan, menyimpan pengetahuan tentang sejarah, ritual, dan aturan yang berlaku dalam komunitas. Pengetahuan ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga spiritual dan moral, yang menentukan arah hidup masyarakat adat.

Perempuan memegang peranan besar dalam mentransmisikan pengetahuan ini kepada generasi berikutnya, baik melalui pengajaran langsung dalam keluarga maupun dalam forum adat. Meskipun peran mereka tidak selalu diakui secara formal dalam struktur kekuasaan adat, perempuan secara tidak langsung mempengaruhi keputusan-keputusan

penting yang diambil dalam komunitas dengan menyediakan landasan pengetahuan yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan sistem sosial dan budaya yang ada.

### 3. Transmisi Pengetahuan dan Kearifan Lokal dalam Konteks Kekuasaan:

Perempuan memainkan peran sentral dalam transmisi pengetahuan dan kearifan lokal dalam masyarakat adat, menjadi penjaga utama tradisi dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan sosial. Mereka bertanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan tentang ritual, upacara adat, serta nilai-nilai etika dan moral kepada generasi muda, memastikan bahwa kearifan lokal tetap hidup dan relevan.

Dalam hal ini, perempuan sering menjadi penghubung antara masa lalu dan masa depan, menjaga agar nilai-nilai yang telah ada sejak lama tetap dihargai dan dipertahankan. Mereka mengajarkan keterampilan praktis serta pengetahuan spiritual yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dalam komunitas adat. Meskipun peran mereka mungkin tidak selalu terlihat dalam struktur kekuasaan yang dominan, pengaruh perempuan dalam mentransmisikan kearifan lokal ini sangat penting dalam mempertahankan keberlanjutan budaya dan kekuatan sosial dalam masyarakat adat.

Dalam upaya mendeskripsikan peran perempuan dalam pembangunan awal Sistem pemerintahan adat di Kei, Maluku Tenggara, kedua teori ini memberikan kerangka yang sangat relevan untuk memahami memahami dan mendeskripsikan Peran perempuan dalam struktur dan fungsi pemerintahan adat masyarakat adat Kei, Maluku Tenggara dan mengeksplorasi peran

perempuan dalam kekuasaan dan pelestarian kearifan lokal di masyarakat adat Kei, Maluku Tenggara.

Dalam teori struktur dan fungsi pemerintahan adat menurut Emile Durkheim dan Talcott Parsons memberikan gambaran tentang bagaimana peran perempuan dalam menjaga keseimbangan sosial dan kestabilan budaya di dalam masyarakat adat. Perempuan tidak hanya berperan dalam menjalankan upacara adat dan menjaga norma sosial, tetapi juga dalam penyelesaian konflik yang mungkin terjadi dalam komunitas adat. Teori ini memungkinkan kita untuk memahami fungsi sosial perempuan dalam mendukung kelangsungan pemerintahan adat meskipun tidak selalu dalam struktur kekuasaan formal.

Teori kekuasaan dan kearifan lokal Foucault lebih menekankan bagaimana perempuan, meskipun tidak diakui dalam struktur kekuasaan yang terlihat, memiliki kekuasaan tersembunyi melalui pengetahuan lokal yang mereka kelola. Pengetahuan ini sering kali berperan penting dalam keputusan-keputusan adat, meskipun pengaruhnya tidak selalu tercatat secara formal.

Kedua teori ini saling melengkapi untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu untuk memahami peran perempuan dalam pembangunan awal sistem pemerintahan adat masyarakat adat Kei, Maluku Tenggara, Peran perempuan dalam struktur dan fungsi pemerintahan adat masyarakat adat Kei, Maluku Tenggara dan Mengeksplorasi peran perempuan dalam kekuasaan dan pelestarian kearifan lokal di masyarakat adat Kei, Maluku Tenggara.



## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan historis dan pendekatan etnografi. Menurut Moleong (2008), penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara menyeluruh (holistik), dengan menggunakan deskripsi berupa kata-kata dan bahasa dalam konteks alami serta memanfaatkan berbagai metode alami. Sementara itu, menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif adalah pendekatan yang dipakai untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik dari pengaruh sosial yang sulit dijelaskan, diukur, atau digambarkan menggunakan metode kuantitatif.

Pendekatan historis adalah metode yang berfokus pada kajian peristiwa masa lalu dengan melakukan rekonstruksi kejadian tersebut berdasarkan sumber data yang masih tersedia hingga kini, seperti catatan sejarah, artefak, laporan lisan, maupun saksi hidup yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena mengkaji peristiwa yang sudah berlalu, ciri khas dari pendekatan historis adalah waktu, fenomena dilihat perkembangan atau perubahannya berdasarkan pergeseran waktu.

Pendekatan etnografi berasal dari ilmu antropologi atau studi budaya, yang menyoroti hubungan antara bahasa dan perilaku sosial serta komunikasi dalam masyarakat, termasuk bagaimana bahasa itu digunakan sesuai dengan konsep budaya yang melekat. Kajian etnografi didasarkan pada dua konsep utama, yaitu budaya (antropologi) dan bahasa (linguistik), di mana bahasa dipandang sebagai sistem penting yang ada dalam budaya masyarakat tersebut.

Tujuan utama metode etnografi adalah untuk menganalisis bentuk dan fungsi bahasa yang ada dalam budaya serta penggunaannya dalam komunikasi antarindividu, sekaligus memahami bagaimana bahasa tersebut menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Selain itu, etnografi juga berperan dalam menginterpretasikan kelompok sosial, norma-norma yang berlaku, peran-peran yang dijalankan, serta interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat. Biasanya, metode ini difokuskan pada pengamatan kegiatan atau ritual tertentu, bahasa, kepercayaan, pola hidup, dan aspek-aspek lain dalam suatu komunitas.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dan etnografi dipilih untuk penelitian tentang peran perempuan dalam pembangunan awal sistem pemerintahan adat masyarakat Kei, Maluku Tenggara, karena kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam memahami topik tersebut. Pendekatan historis memungkinkan peneliti untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu dan memahami bagaimana perempuan terlibat dalam perkembangan sistem pemerintahan adat melalui sumber-sumber sejarah, sementara pendekatan etnografi memungkinkan analisis mendalam mengenai peran perempuan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Kei. Etnografi mengkaji interaksi sosial, bahasa, dan ritual yang relevan, serta bagaimana perempuan

berkontribusi dalam struktur sosial dan budaya yang ada, sehingga memberikan gambaran yang holistik mengenai peran mereka dalam konteks sejarah dan kehidupan sehari-hari.

## **B. Lokasi penelitian.**

Menurut Moleong (2000), penentuan lokasi penelitian sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan teori substantif yang relevan serta melakukan eksplorasi langsung ke lapangan untuk menyesuaikan antara teori dan kondisi nyata yang ditemukan. Selain itu, aspek-aspek praktis seperti keterbatasan geografis, waktu, biaya, dan tenaga juga harus diperhitungkan agar pemilihan lokasi menjadi realistis dan memungkinkan penelitian berjalan lancar.

Nasution (2003) mengartikan lokasi penelitian sebagai tempat atau ruang sosial yang menjadi fokus studi, yang ditandai oleh keberadaan unsur-unsur seperti pelaku, lokasi, dan aktivitas yang dapat diamati secara langsung. Sementara itu, Iskandar (2008) menyatakan bahwa lokasi penelitian mencakup kondisi lingkungan dan tempat di mana permasalahan penelitian muncul, sehingga lokasi tersebut berperan penting dalam konteks pelaksanaan penelitian.

Untuk penelitian ini peneliti melakukan penelitian yang berlokasi di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara.

## **C. Sumber data.**

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek atau tempat asal data yang dapat diperoleh, sekaligus memberikan gambaran yang jelas tentang cara pengambilan dan pengolahan data tersebut. Menurut Arikunto (2013), sumber data adalah subjek dari mana data dapat diambil secara langsung. Sementara itu, Sujarweni (2018) menyatakan bahwa sumber data merupakan asal mula data

yang dikumpulkan dalam penelitian. Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara sebagai teknik pengumpulan data, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu individu yang memberikan jawaban baik secara tertulis maupun verbal.

Selain itu, Indrianto dan Bambang Supomo (2013) menambahkan bahwa sumber data merupakan faktor krusial dalam memilih metode pengumpulan data, selain mempertimbangkan jenis data yang sudah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sumber data menjadi aspek utama dalam menentukan metode pengumpulan data, serta memahami dari mana subjek data tersebut berasal. Sumber data ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### 1. Data Primer

Menurut Umar (2013), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, baik individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan Indrianto dan Bambang Supomo (2013) mendefinisikan data primer sebagai data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara.

#### 2. Data Sekunder

Menurut Umar (2013), data sekunder adalah data primer yang telah diolah dan disajikan, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Indrianto dan Bambang Supomo (2013) menyebutkan data sekunder sebagai data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau pihak lain. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber data primer diperoleh langsung dari objek penelitian melalui observasi dan wawancara,

sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya, seperti arsip atau catatan perusahaan yang dipelajari peneliti sebelum melakukan penelitian lapangan.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dikumpulkan melalui survei lapangan dan pendekatan secara langsung dengan masyarakat adat dan tokoh-tokoh adat Kei, Maluku Tenggara dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian. Yang dikategorikan sebagai data sekunder, yaitu melalui buku-buku, jurnal yang berkaitan.

#### **D. Teknik pengumpulan data**

##### **1. Observasi**

Menurut Ghonydan Fauzan Almanshur (2012), metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan dengan metode partisipatif, yaitu mengamati secara cermat proses kegiatan dan interaksi sosial dalam masyarakat adat Kei, Maluku Tenggara. Observasi ini mencakup pertemuan dengan kepala ohoi perempuan, raja, serta masyarakat adat. Dengan cara ini, peneliti dapat mengumpulkan data kontekstual mengenai peran perempuan dalam pembangunan awal

sistem pemerintahan adat serta dinamika sosial budaya yang terjadi di komunitas tersebut.

## 2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2010) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan tokoh adat, kepala *ohoi* perempuan, Raja, serta masyarakat adat yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan adat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi historis, pengalaman, serta pandangan mereka mengenai peran perempuan dalam pembangunan awal sistem pemerintahan adat.

## 3. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004) metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013).

Peneliti mengumpulkan data dokumentasi berupa rekaman audio, foto, dan catatan lapangan selama proses observasi dan wawancara. Dokumentasi ini membantu memastikan keakuratan data serta mendukung analisis dan interpretasi hasil penelitian.

### **E. Teknik pemilihan informan atau narasumber**

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.

**Tabel 2.1**

**Informan Penelitian**

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan terakhir	Jabatan
1.	Rosmia Rada	53 tahun	Perempuan	SMP	Kepala Ohoi Soa Dangarat
2.	Zainab Welerubun	38 tahun	Perempuan	D2	Kepala Ohoi Soa Uwat Reyaan
3.	Hj Mariam Roroa	68 tahun	Perempuan	SMA	Kepala Ohoi Orang Kai Larat
4.	Patrisius Renwarin	70 tahun	Laki-laki	S1	Rat Ohoilim Tahit (Raja Faan sekaligus Sekretaris Dewan Raja Kepulauan Kei)
5.	Adrianus Foudubun	61 tahun	Laki-laki	SMA	Saniri (tokoh adat)
6.	Titus Labetubun	50 tahun	Laki-laki	SMA	Balyarat (masyarakat adat)
7.	Klemens Foudubun	69 tahun	Laki-laki	SMA	Balyarat (masyarakat adat)

8.	Agus Labetubun	65 tahun	Laki-laki	SMA	Balyarat (masyarakat adat)
9.	Stepanus Rahail	42 tahun	Laki-laki	S1	Balyarat (masyarakat adat)
10.	Livinus Rahamav	48 tahun	Laki-laki	SMA	Balyarat (masyarakat adat)

*Sumber data : diolah peneliti 2025*

## **F. Teknik Validasi Data**

Validasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menjamin keabsahan, kredibilitas, dan keandalan informasi yang diperoleh dari lapangan. Karena data yang dikumpulkan bersifat naratif dan kualitatif, maka diperlukan metode validasi yang dapat memastikan bahwa data benar-benar mencerminkan realitas sosial, budaya, dan adat masyarakat Kei. Teknik validasi data dalam penelitian ini merujuk pada pendekatan yang dikemukakan oleh Moleong (2019), Miles dan Huberman (1994), serta Lincoln dan Guba (1985), yang menekankan pentingnya validitas melalui triangulasi, member check, audit trail, dan keikutsertaan yang memadai di lapangan.

### **1. Triangulasi**

Triangulasi dilakukan untuk membandingkan dan mengonfirmasi keabsahan data dari berbagai sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa konsistensi informasi dari raja, kepala ohoi perempuan, tokoh adat laki-laki, serta masyarakat adat. Sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi langsung, dan studi



dokumen adat seperti risalah musyawarah adat dan catatan silsilah mata rumah. Tujuan utama teknik ini adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menghindari bias interpretasi tunggal.

2. Perpanjangan keikutsertaan di lapangan

Peneliti terlibat secara aktif dan berkepanjangan dalam kegiatan masyarakat adat, termasuk dalam pertemuan adat, ritual tradisional, dan keseharian sosial. Keikutsertaan ini tidak hanya memungkinkan peneliti memahami konteks sosial-budaya secara lebih dalam, tetapi juga membangun kepercayaan dengan para informan. Semakin lama keterlibatan peneliti di lapangan, semakin tinggi pula peluang untuk memperoleh data yang jujur dan kaya makna.

3. Pengecekan anggota (Member check)

Validasi dilakukan melalui diskusi hasil sementara dengan para informan utama, seperti raja, kepala ohoi perempuan dan tokoh adat laki-laki, untuk menguji akurasi pemahaman dan interpretasi peneliti. Melalui teknik ini, peneliti memastikan bahwa temuan dan narasi yang disusun benar-benar sesuai dengan pengalaman dan pandangan informan di lapangan. Member check juga berfungsi untuk memperbaiki kekeliruan atau bias dalam proses penarikan makna.

4. Audit trail (Jejak audit)

Peneliti menyusun catatan rinci proses pengumpulan dan pengolahan data dalam bentuk transkrip wawancara, memo lapangan, catatan reflektif, serta coding analitik. Semua proses dokumentasi ini membentuk jejak audit yang memungkinkan pihak lain menelusuri kembali tahapan analisis dan dasar

pengambilan kesimpulan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas dalam proses analisis data kualitatif.

#### 5. Kecukupan (Referensial)

Peneliti menggunakan dokumen pendukung seperti hukum adat dan silsilah mata rumah untuk mengonfirmasi data lapangan terkait pewarisan jabatan kepala ohoi perempuan, struktur pemerintahan adat, dan fungsi perempuan dalam pengambilan keputusan adat.

### **G. Teknik Analisa Data**

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data yang diperoleh berupa informasi dalam bentuk kata-kata dan bukan angka, serta tidak dapat disusun dalam kategori atau struktur klasifikasi tertentu. Data ini bisa diperoleh melalui berbagai cara, seperti observasi, wawancara, ringkasan dokumen, atau rekaman audio, dan biasanya akan melalui proses penyusunan terlebih dahulu, misalnya dengan pencatatan atau pengetikan. Namun, dalam analisis kualitatif, proses analisis tetap menggunakan kata-kata yang diorganisasikan dalam bentuk teks yang lebih mendalam, tanpa melibatkan perhitungan matematis atau statistik.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga tahap utama yang saling berjalan bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga tahap ini saling berinteraksi dan membentuk suatu siklus yang berlanjut, dimulai sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data. Proses ini membantu membangun pemahaman umum yang dikenal sebagai "analisis" (Ulber Silalahi, 2009: 339).

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif mencakup transkripsi wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data. Dari hasil analisis tersebut, peneliti kemudian dapat menarik kesimpulan. Berikut adalah teknik-teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah bagian terpisah dari analisis, melainkan merupakan proses seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh dari catatan lapangan. Selama pengumpulan data, reduksi data terjadi secara berkelanjutan dengan cara membuat ringkasan, mengkategorikan, menemukan tema, membentuk kelompok, dan menulis memo.

Reduksi data bertujuan untuk menyaring, mengorganisir, dan menyederhanakan data sehingga kesimpulan yang jelas dan dapat diverifikasi dapat ditarik. Proses ini berlanjut sampai penelitian selesai dan laporan akhir disusun. Reduksi data ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti seleksi ketat, penyusunan ringkasan, atau pengelompokan dalam pola-pola yang lebih luas.

Setelah proses pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, tahap pertama yang dilakukan adalah reduksi data. Pada tahap ini, peneliti melakukan penyaringan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data untuk memastikan fokus penelitian tetap terjaga. Informasi yang kurang relevan dengan tema utama, yaitu peran perempuan dalam pembangunan awal sistem pemerintahan adat masyarakat Kei, disisihkan. Data yang

tersisa kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari lapangan, seperti peran perempuan dalam pembangunan awal sistem pemerintahan adat, perempuan dalam struktur dan fungsi pemerintahan adat, dan peran dalam kekuasaan dan kearifan local masyarakat adat Kei, Maluku Tenggara. Proses ini membantu peneliti untuk memperjelas pola dan hubungan antar data sehingga memudahkan dalam analisis lebih lanjut.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua dalam analisis kualitatif, yang penting untuk menyusun informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data tradisional sering kali berupa teks naratif yang panjang. Namun, jumlah teks yang terlalu besar bisa menyulitkan dalam mengolah informasi secara efisien.

Penyajian data kini dapat dilakukan dalam berbagai format, seperti matriks, grafik, jaringan, atau diagram, yang lebih mudah dipahami dan dapat menyatukan berbagai informasi dalam bentuk yang lebih ringkas dan terstruktur. Ini merupakan bagian dari analisis data yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih jelas dan menyeluruh.

Data yang telah direduksi kemudian disusun dan disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan konteks sosial budaya masyarakat adat Kei. Selain itu, kutipan langsung dari wawancara dengan kepala ohoi perempuan, raja, dan tokoh adat, dan masyarakat adat digunakan untuk memberikan suara autentik para pelaku adat

dan memperkuat temuan penelitian. Penyajian data juga dapat dilengkapi dengan tabel atau diagram sederhana untuk memperjelas aspek-aspek tertentu, misalnya tingkat keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek pemerintahan adat. Penyajian ini bertujuan agar pembaca dapat memahami secara komprehensif bagaimana perempuan berkontribusi dalam proses pembangunan awal sistem pemerintahan adat dan bagaimana interaksi sosial tersebut berjalan dalam konteks adat setempat.

### 3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap terakhir dalam analisis data kualitatif. Selama pengumpulan data, peneliti mulai mencari pola, keteraturan, penjelasan, dan hubungan sebab-akibat dari data yang terkumpul. Kesimpulan yang awalnya masih samar akan semakin jelas dan terperinci seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa perempuan memegang peran penting dalam pembangunan awal sistem pemerintahan adat masyarakat Kei. Mereka tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga berperan sebagai pengambil keputusan, penjaga nilai-nilai adat, dan mediator konflik sosial. Peran ini telah diakui sejak awal, menjadikan perempuan bagian penting dari struktur sosial dan politik masyarakat Kei. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya terus mengakui dan mendukung kontribusi perempuan dalam memperkuat tata kelola adat yang berkelanjutan dan sesuai dengan perkembangan sosial saat ini.

### **BAB III**

## **DESKRIPSI KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAN *OHOI***

### **A. Gambaran Kabupaten Maluku Tenggara**

Gambaran umum tentang lokasi penelitian yang akan dibahas mengenai kabupaten Maluku Tenggara diantaranya keadaan karakteristik wilayah (geografis), keadaan demografis, dan ohoi.

#### **1. Keadaan geografis**

##### **a. Luas dan Batas wilayah administrasi**

Kabupaten Maluku Tenggara terletak di bagian tenggara Provinsi Maluku dan memiliki luas wilayah sekitar 1.031,81 km<sup>2</sup>. Secara astronomis, kabupaten ini berada pada koordinat 5°12'19,427" – 6°06'18,275" Lintang Selatan dan 132°21'39,082" – 133°15'31,442" Bujur Timur. Wilayah ini terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar di perairan Laut Banda dan Laut Arafura, menjadikannya salah satu daerah kepulauan dengan potensi kelautan yang besar.

Secara geografis, Kabupaten Maluku Tenggara berbatasan dengan Laut Banda di sebelah utara, Laut Arafura di sebelah selatan dan barat, serta Kota Tual dan Laut Banda di sebelah timur. Letak geografis ini memberikan keuntungan dalam sektor perikanan, transportasi laut, serta perdagangan


antarwilayah, mengingat posisi strategisnya yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional.

Kabupaten ini terdiri dari 83 pulau, dengan dua pulau utama yaitu Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar. Secara administratif, Maluku Tenggara terbagi menjadi 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Kei Kecil, Kei Kecil Barat, Kei Kecil Timur, Hoat Sorbay, Manyeuw, Kei Kecil Timur Selatan, Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan, Kei Besar Utara Barat, dan Kei Besar Selatan Barat. Pulau Kei Kecil menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat, sementara Pulau Kei Besar lebih dominan dengan lanskap alam yang masih asri.

Sebagai daerah kepulauan, Maluku Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata. Keindahan pantai dengan pasir putih, terumbu karang yang masih terjaga, serta budaya masyarakat yang unik menjadikan wilayah ini sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia bagian timur. Pemerintah daerah terus mengembangkan infrastruktur dan fasilitas penunjang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menarik lebih banyak wisatawan ke daerah ini.

**Gambar 3.1**

**Peta Maluku Tenggara**



Sumber: <https://tirto.id/profil-kabupaten-maluku-tenggara-sejarah-geografis-dan-peta-gBkr>


**b. Topografi**

Pulau Kei Kecil memiliki topografi yang cenderung datar dan landai, dengan ketinggian 0–100 meter di atas permukaan laut. Beberapa bukit rendah di bagian tengah dan utara mencapai 115 meter. Kemiringan daratan berkisar antara 0–25 derajat, menjadikannya cocok untuk pemukiman, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Kondisi ini mempermudah pengolahan lahan serta mendukung perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.



Sebaliknya, Pulau Kei Besar memiliki topografi lebih terjal dengan ketinggian rata-rata 500–800 meter dan puncak tertinggi di Gunung Dab. Dataran rendah terbatas pada jalur sempit di pesisir, sementara sebagian besar wilayahnya memiliki kemiringan 15–45 derajat atau lebih, sehingga sulit dijangkau dan dikembangkan. Meskipun demikian, keindahan alamnya yang spektakuler, terutama di daerah pegunungan, memiliki potensi besar untuk sektor pariwisata.

**Gambar 3.2**  
**Peta ketinggian daratan di Maluku Tenggara**



*Sumber : RTRW Maluku Tenggara 2012-2032*

Keterangan :



- : ketinggian lahan 0-100 mdpl
- : ketinggian lahan 100-500 mdpl
- : ketinggian lahan >500 mdpl

### c. Geologi

Pulau/Kepulauan Maluku Tenggara, berdasarkan Peta Geologi Indonesia (1965), tersusun dari berbagai jenis tanah yang mencakup Podzolik, Rensina, dan Lithosol, sementara jenis batuan yang ada di kawasan ini meliputi Aluvium Undak, Terumbu Coral, Seklis Habluk, Paleogen, dan Ulagan Paleozoikum. Komposisi geologi ini memberikan ciri khas tersendiri bagi kawasan Maluku Tenggara, baik dari segi jenis tanah maupun batuan yang ada.

Dari segi struktur dan tipologi daerah, Maluku Tenggara terbagi menjadi tiga jenis wilayah utama. Pertama adalah dataran pantai, yang merupakan jalur sempit di sepanjang pesisir dengan luas sekitar 1% dari total luas daratan. Kedua, perbukitan struktural yang umumnya terdapat di bagian selatan dan barat Pulau Kei Kecil, mencakup sekitar 44% dari luas daratan. Terakhir, terdapat perbukitan karst yang tersebar di Pulau Kei Besar dan sebagian kecil bagian utara Pulau Kei Kecil, yang mencakup sekitar 55% dari luas daratan.

Pembagian topografi ini menunjukkan variasi yang signifikan dalam struktur geologi di Maluku Tenggara. Dataran pantai yang sempit memberikan ruang terbatas untuk kegiatan pemukiman dan pertanian, sementara perbukitan struktural dan karst yang lebih luas memberikan tantangan tersendiri dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah, namun juga menyimpan potensi

alam yang kaya, terutama dalam bidang pariwisata dan sumber daya alam.

d. Hidrologi

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang tersebar di Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil. Pulau Kei Besar, dengan kondisi geografisnya, memiliki banyak sumber mata air yang tersebar di berbagai titik, terutama di bagian tengah, selatan, dan beberapa bagian utara pulau. Di bagian tengah Pulau Kei Besar, terdapat sejumlah sungai penting, antara lain Sungai Wear Renfaal, Sungai Wetuar, dan Sungai Erlarang. Sementara itu, di bagian selatan pulau, terdapat Sungai Weduar, dan di bagian utara, terdapat Sungai Wear Hollay dan Sungai Ur yang juga berfungsi sebagai sumber air penting bagi masyarakat setempat.

Di Pulau Kei Kecil, terdapat setidaknya lima sungai dengan debit air yang cukup besar, yang menjadi sumber utama penyediaan air bagi penduduknya. Sungai-sungai tersebut meliputi Sungai Nen Mas Il, Sungai Warwut, Sungai Wear Semawi, Sungai Wear Hoarten, dan Sungai Jatwav. Selain itu, Kabupaten Maluku Tenggara juga memiliki Danau Ablel yang terletak di Kecamatan Manyeuw, serta beberapa mata air yang dapat ditemukan di Kecamatan Kei Besar. Sumber daya air ini sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan di wilayah tersebut, yang bergantung pada ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam kaitannya dengan struktur geologi, analisis Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih menunjukkan bahwa daerah ini memiliki Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH) dengan nilai 0,24 berdasarkan ekoregion, yang menjadi baseline dalam perhitungan lebih lanjut. Jika dibandingkan dengan tutupan lahan, nilai yang diperoleh adalah 0,25, yang merupakan rata-rata hasil perhitungan dari Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil. Jika dianalisis terpisah, Pulau Kei Besar (Nuhu Yuut) memiliki indeks yang lebih tinggi, berkisar antara 0,29 hingga 0,44, sementara Pulau Kei Kecil (Nuhu Roa) memiliki indeks yang lebih rendah, antara 0,08 hingga 0,24. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor tutupan lahan, di mana sekitar 42% dari Kepulauan Kei masih tertutup hutan, serta karakteristik bentang lahan yang didominasi oleh perbukitan karst dan perbukitan struktural, yang masing-masing mencakup 55% dan 44% dari luas daratan kepulauan ini.

e. Klimatologi

Iklm di Kabupaten Maluku Tenggara dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, seperti Laut Banda, Laut Arafura, Samudra Indonesia, serta kedekatannya dengan Pulau Irian di bagian timur dan Benua Australia di bagian selatan. Kondisi ini menyebabkan fluktuasi cuaca yang bisa berubah secara tiba-tiba, dipengaruhi oleh pergantian musim. Di Kabupaten Maluku Tenggara, terdapat tiga

musim utama yang mempengaruhi pola cuaca dan kehidupan masyarakat di daerah ini.

Musim Timur atau musim kemarau berlangsung antara bulan April hingga Oktober, dengan suhu yang cenderung lebih kering dan panas. Sebaliknya, Musim Barat atau musim hujan terjadi antara bulan Oktober hingga Februari, dengan intensitas hujan yang tertinggi biasanya pada bulan Desember dan Februari. Selain dua musim tersebut, terdapat pula musim peralihan atau musim Pancaroba yang terjadi pada bulan Maret-April dan Oktober-November, yang ditandai dengan ketidakstabilan cuaca.

Selama musim hujan, angin kencang sering bertiup pada bulan Januari dan Februari, yang biasanya disertai dengan hujan lebat dan gelombang laut yang tinggi. Secara umum, angin yang bertiup di daerah ini memiliki pola tertentu, di mana antara bulan April hingga Oktober, angin yang dominan adalah Angin Timur Tenggara. Selama periode ini, angin Tenggara berperan sebanyak 61% dari total angin yang berhembus. Sementara itu, pada bulan Oktober hingga Maret, angin yang dominan adalah Angin Barat Laut, yang berhembus sekitar 50% dengan dominasi sebesar 28% dari keseluruhan angin.

Terkait dengan curah hujan, Pulau Kei Kecil menerima curah hujan tahunan antara 2.000 hingga 3.000 mm, sementara di Pulau Kei Besar curah hujannya lebih tinggi, mencapai lebih dari 3.000 mm per tahun. Data curah hujan untuk tahun 2011 mencatatkan angka 3.121 mm per tahun

untuk seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan rata-rata curah hujan bulanan sebesar 260,1 mm. Jumlah hari hujan selama tahun tersebut tercatat sebanyak 211 hari, yang berarti hampir setiap bulan terdapat rata-rata 17 hingga 18 hari hujan. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan sumber daya air untuk mendukung aktivitas kehidupan di kawasan ini.

## 2. Keadaan demografis

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki jumlah penduduk sekitar 129.240 jiwa berdasarkan data tahun 2024. Mayoritas penduduknya berada dalam usia produktif (15-59 tahun), yakni sebanyak 83.511 jiwa atau sekitar 64,62% dari total populasi. Dengan luas wilayah 1.031,81 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di Maluku Tenggara mencapai 125 orang per km<sup>2</sup>. Kepadatan ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat hunian yang relatif rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan lainnya di Indonesia.

**Gambar 3.3**  
**Jumlah penduduk di Maluku (2023-2025)**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Maluku (Jiwa)		
	2023	2024	2025
Kepulauan Tanimbar	128.648	130.487	132.317
Maluku Tenggara	124.968	126.245	127.502
Maluku Tengah	436.090	440.848	445.618
Buru	140.462	142.304	144.124
Kepulauan Aru	107.367	109.159	110.930
Seram Bagian Barat	222.449	226.044	229.622
Seram Bagian Timur	144.818	147.139	149.475
Maluku Barat Daya	85.807	87.197	88.571
Buru Selatan	79.455	80.842	82.219
Ambon	358.826	362.639	366.301
Tual	91.572	92.744	93.884
Maluku	1.920.462	1.945.648	1.970.563

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2025*

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Maluku, penduduk Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2023 tercatat sebanyak 124.968 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 126.245 jiwa pada tahun 2024, dan diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai 127.502 jiwa pada tahun 2025. Peningkatan jumlah penduduk ini menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil di wilayah tersebut, meskipun angka kenaikannya tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun.

Secara etnis, penduduk Maluku Tenggara mayoritas berasal dari suku Kei dan Tanimbar. Selain itu, terdapat komunitas dari suku Tionghoa, Bugis, Ambon, Minahasa, serta kelompok masyarakat dari Flobamora (Flores, Sumba, Timor, Alor) dan Papua. Keberagaman suku ini mencerminkan Maluku Tenggara sebagai daerah dengan budaya yang beragam, yang telah berbaur dan hidup berdampingan dalam harmoni selama bertahun-tahun.

Dalam aspek keagamaan, masyarakat Maluku Tenggara menganut beberapa agama, di antaranya Katolik, Protestan, Islam, dan Hindu. Keberagaman ini didukung oleh budaya lokal yang menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan antarumat beragama. Salah satu warisan budaya yang masih dijaga adalah sistem hukum adat Larvul Ngabal, yang mengatur ketertiban sosial dan hubungan masyarakat dalam keseharian. Sistem ini juga mencakup prinsip keseimbangan alam yang dikenal sebagai *Hawear* serta budaya gotong royong yang disebut *Maren*.

Dari segi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat masih menjadi tantangan bagi pembangunan daerah. Data pertengahan tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya 6,07% penduduk yang telah menamatkan pendidikan tinggi, sementara 20,15% penduduk masih merupakan lulusan SD. Rendahnya tingkat pendidikan ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan guna menunjang perkembangan sumber daya manusia di wilayah Maluku Tenggara.



## B. *Ohoi*

Di Maluku Tenggara, "*Ohoi*" merujuk pada desa tradisional yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dan menjadi bagian dari struktur administratif Kabupaten Maluku Tenggara serta Kota Tual. *Ohoi* merupakan tempat tinggal utama Suku Kei, yang telah mendiami wilayah ini secara turun-temurun. Keberadaan *ohoi* mencerminkan adat istiadat dan nilai budaya masyarakat Kei yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini. Dalam sistem pemerintahan tradisionalnya, setiap *ohoi* dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut "Kepala *Ohoi*," dan kepala dusun disebut "*Soa*" yang bertanggung jawab atas berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengelolaan sumber daya alam, penyelesaian konflik, serta pelaksanaan upacara adat.

Di Maluku Tenggara terdapat 11 kecamatan dan 192 *ohoi*/ desa diantaranya :

**Tabel 3.4**

### **Ohoi di Maluku Tenggara**

NO	NAMA OHOI	KECAMATAN
(1)	(3)	(2)
1	LANGGUR	
2	WATDEK	
3	OHOIJANG	
4	FAAN	
5	SATHEAN	
6	IBRA	

7	NGABUB	KEI KECIL
8	OHOIDERTAWUN	
9	KELANIT	
10	KOLSER	
11	LETMAN	
12	WEARLILIR	
13	OHOIDER ATAS	
14	DUDUNWAHAN	
15	LOON	
16	SITNIOHOI	
1	RUMADIAN	MANYE UW
2	DEBUT	
3	NAMAR	
4	NGILNGOF	
5	SELAYAR	
6	LAIRNGANGAS	
7	OHOILUK	
8	OHOILILIR	
9	NGAYUB	
1	TETOAT	HOAT SORBAY
2	DIAN PULAU	
3	LETWUAN	
4	EVU	
5	WARWUT	
6	WAB	
7	DIAN DARAT	
8	WIRIN	
9	NGURSIT	
10	MADWAT	

11	OHOIBADAR	
12	WATNGIL	
13	ARSO	
1	OHOIDERTUTU	KEI KECIL BARAT
2	MATWAIR	
3	SOMLAIN	
4	OHOIREN	
5	OHOIRA	
6	WARBAL	
7	UR PULAU	
8	TANIMBAR KEI	
9	OHOIDERTOM	
10	YATWAV	
1	WAIN	KEI KECIL TIMUR
2	REWAV	
3	RUMAAT	
4	RAT	
5	ABEAN	
6	MASTUR	
7	OHOINOL	
8	SEMAWI	
9	ISO	
10	DISUK	
11	WAIN BARU	
12	MARFUN	
13	WATNGON	
14	YAFAVUN	
15	MASTUR BARU	
16	OHOILUS	

17	TENBUK	
18	DENWET	
1	DANAR OHOISEB	KEI KECIL TIMUR SELATAN
2	DANAR TERNATE	
3	DANAR LUMEFAR	
4	ELAAR NGURSOIN	
5	ELAAR LAMAGORANG	
6	ELAAR LET	
7	SARE	
8	MAAR	
9	UF	
10	NGURWUL	
11	GARARA	
1	WERKA	KEI BESAR
2	WAUR	
3	OHOINANGAN	
4	LER OHOILIM	
5	RAHARENG	
6	ELAT	
7	DEPUR	
8	OHOILIM	
9	EL RALANG	
10	REYAMRU	
11	FAKO	
12	YAMTEL	
13	WAUR TAHIT	
14	NGEFUIT	
15	OHOIEL	
16	OHOIWAIT	

17	OHOIWANG	
18	FANGAMAS	
19	OHOINANGAN ATAS	
20	HARANGUR	
21	UDAR	
22	DAFTEL	
23	KARKARIT	
24	RAHARENG ATAS	
25	WULURAT	
26	WAKOL	
27	NGURDU	
28	SOINRAT	
29	WERMAF	
30	BOMBAY	
31	WATSIN	
32	SIRBANTE	
33	NGAT	
34	NABAHENG	
35	NGEFUIT ATAS	
36	WATUAR	
37	MATAHOLAT	
1	HOLLAT	
2	OHOIRAUT	
3	HAAR OHOIMEL	
4	LANGGIAR HAAR	
5	BANDA ELI	
6	WATLAAR	
7	OHOIFAU	
8	KILWAIR	
9	RENFAN	
10	HOLLAT SOLAIR	

11	HOKO	KEI BESAR UTARA TIMUR
12	HOLLAY	
13	SOIN	
14	HAAR OHOIMUR GPM	
15	HAAR OHOIMUR RK	
16	HAAR OHOWAIT	
17	HAAR WASSAR	
18	HAAR RENRAHANTEL	
19	UR	
20	OHOIMAJANG	
21	BANDA EFRUAN	
22	BANDA SUKU TIGAPULUH	
23	TUBURLAY	
24	OHOIFARUAN	
25	OHOIWIRIN	
26	TUBURNGIL	
27	YAMTIMUR	
28	RENFAAN ISLAM	
29	RENFAAN GPM	
30	FANWAV	
1	WEER OHOINAM	
2	WEER OHOIKER	
3	WEER FRAWAF	
4	FAA	
5	DANGARAT	
6	OHOITUF	
7	HANGUR	
8	NGURWALEK	
9	UWAT	
10	UWAT WEAR	

11	UWAT REYAAN	KEI BESAR UTARA BARAT
12	MUN OHOIIR	
13	MUN ESSOY	
14	MUN KAHAR	
15	MUN NGURDITWAIN	
16	MUN WERFAN	
17	AD NGURWUL	
18	AD OHOIWAF	
19	LAAR	
20	HOOR ISLAM	
21	HOOR KRISTEN	
22	WAER	
23	WAERAT	
24	MUN OHOITADIUN	
25	AD WEAR AUR	
1	WEDUAR	KEI BESAR SELATAN
2	NERONG	
3	LARAT	
4	TAMANGIL NUHUTEN	
5	TAMANGIL NUHUYANAT	
6	KILWAT	
7	SATHER	
8	TUTREAN	
9	OHOIRENAN	
10	SOINDAT	
1	HOAT	
2	NGAFAN	
3	FEER	

4	REREAN	<b>KEI BESAR SELATAN BARAT</b>
5	NGURKO	
6	HAKO	
7	WEDUAR FER	
8	UAT	
9	NGAN	
10	WATKIDAT	
11	OHOILEAN	
12	WAFOL	
13	RAHANGIAR	

*Sumber : Jojer uchiha, 2023*

### **C. Gambaran Adat *Larvul Ngabal***

Gambaran Adat *Larvul Ngabal* yang akan dibahas secara ringkas mengenai Hukum *Larvul Ngabal* dan sistem pemerintahan adat Kei.

#### **1. Hukum *Larvul Ngabal***

Hukum adat *Larvul Ngabal* merupakan sistem hukum tradisional masyarakat Kei yang mencerminkan nilai-nilai luhur serta norma sosial yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Secara esensial, hukum *Larvul* mengandung ketentuan-ketentuan yang bersifat pidana, sedangkan hukum *Ngabal* memuat prinsip-prinsip perdata. Keduanya menyatu membentuk sistem hukum adat *Larvul Ngabal* yang komprehensif.

Dari perpaduan dua sistem hukum tersebut lahir konsep hukum adat *Hawear Balwirin* yang menjadi dasar munculnya praktik adat yang dikenal sebagai *Sasi*. Dalam konteks ini, *Sasi* merupakan bentuk



pengaturan dan perlindungan terhadap hak milik yang sah, sebagai manifestasi dari pasal ketujuh dalam hukum adat *Larvul Ngabal*.

Menurut Rahail (1993), terdapat tujuh pasal utama dalam hukum adat *Larvul Ngabal* yang telah diakui, yaitu:

1. ***Uud entauk atvunad*** artinya "Kepala kita bertumpu pada tengkuk kita", mengandung makna pentingnya menghormati pemerintahan yang berfungsi melindungi kehidupan rakyat.
2. ***Lelad ain fo mahiling*** artinya "Leher kita dihormati, diluhurkan", mengajarkan bahwa kehidupan manusia bersifat mulia dan harus dijaga dari segala gangguan.
3. ***Uil nit enwil rumud*** artinya "Kulit dari tanah membungkus badan kita", menyimbolkan penghargaan terhadap kehormatan dan martabat manusia.
4. ***Lar nakmot na rumud*** artinya "Darah tertutup dalam tubuh", menegaskan larangan melakukan kekerasan atau pembunuhan.
5. ***Rek fo kilmutun*** artinya "Perkawinan hendaklah pada tempatnya agar tetap suci murni", mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga.
6. ***Morjain fo mahiling*** artinya "Tempat untuk perempuan dihormati, diluhurkan", menekankan pelarangan terhadap tindakan asusila dan penghinaan terhadap perempuan.
7. ***Hira i ni fo i ni, it did fo it did*** artinya "Milik orang tetap milik orang, milik kita tetap milik kita", menjadi fondasi hukum kepemilikan yang melarang tindakan pencurian atau perebutan paksa.

Pasal ketujuh ini juga menjadi fondasi dari hukum *Hawear Balwirin*, yang menekankan pentingnya menghormati hak milik orang lain. Hukum ini melarang segala bentuk pelanggaran terhadap hak kepemilikan, dan menjadi dasar dalam penerapan *Sasi*, yang mengatur batas-batas pemanfaatan sumber daya alam untuk menjamin kelestarian dan keadilan.

Hukum adat *Larvul Ngabal* terbagi atas dua komponen utama: pasal 1 hingga 4 berasal dari hukum *Larvul* (pidana), dan pasal 5 hingga 7 dari hukum *Ngabal* (perdata). Setiap pasal diibaratkan sebagai bagian tubuh manusia, menggambarkan bahwa hukum adat ini bersifat manusiawi dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Seperti yang disimpulkan oleh Rahail, sistem hukum ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Untuk menjaga nilai-nilai tersebut, *Larvul Ngabal* membagi norma-norma pelanggaran ke dalam tiga kategori hukum:

1. *Navnev*, mengatur tentang nilai-nilai kehidupan,
2. *Hanalit*, berkaitan dengan norma kesopanan dan etika,
3. *Hawear Balwarin*, yang mengatur hak milik dan kepemilikan.

Bentuk nyata dari implementasi hukum *Larvul Ngabal* adalah konsep *Sasa Sor Fit*, yang tidak hanya mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran, tetapi juga menjadi tolak ukur untuk menilai perilaku dan ucapan seseorang menurut norma adat Kei. Dalam hal ini, "Sasa" berarti kesalahan, yang menjadi indikator penting dalam penegakan hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai masyarakat Kei.

## 2. Sistem Pemerintahan Adat Kei

Pemerintahan adat Kei merupakan suatu sistem pemerintahan tradisional yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat di Kepulauan Kei, Maluku. Sistem ini dipimpin oleh seorang *Rat* atau Raja, yang memegang otoritas tertinggi dalam satuan wilayah adat yang dikenal dengan sebutan *ratshap*. Struktur pemerintahan adat ini bersifat hierarkis dan kolektif, mencakup sejumlah jabatan fungsional yang memiliki peran strategis dalam tatanan sosial dan politik masyarakat adat. Di antaranya adalah *Kapitan* atau *Mayor*, yang berperan sebagai pemimpin militer atau panglima perang; *Orang Kay*, yang menjabat sebagai kepala desa; *Soa*, yang menjabat sebagai kepala dusun serta *Tuan Tan*, yang berfungsi sebagai pengelola hak atas tanah ulayat. Masing-masing jabatan ini memiliki legitimasi kultural dan historis, serta memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan keberlangsungan nilai-nilai adat di dalam komunitas Kei.

Struktur pemerintahan adat masyarakat Kei menunjukkan sistem sosial yang terorganisir secara hierarkis dan mengakar kuat dalam tatanan budaya lokal. Pemerintahan adat ini terbagi ke dalam dua kelompok utama yang masing-masing terdiri dari beberapa *Ratshap*. Kelompok pertama adalah *Ursiw* (*Siw I Faak*), yang dipimpin oleh sembilan pemuka adat (*Hi La'ai*) dan secara operasional dikoordinasi oleh empat raja utama: *Rat Famur* dari *Ohoi Danar* (*Yamad Mam/Bapak*), *Rat Dit Sakmas* dari *Ohoi Wain* (*Renad Nen/Ibu*), *Rat Baldu* dari *Ohoi Dullah* (putra sulung), dan *Rat Kot El* dari *Ohoingan*. Susunan di dalam *Ursiw* ini mencerminkan urutan

historis penerimaan hukum adat Larvul Ngabal, di mana komunitas yang lebih awal menerima dan menginternalisasi hukum adat ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dalam struktur.

Kelompok kedua adalah Lorlim (Lim I Tel), yang juga dipimpin oleh lima Hi La'ai dan dikoordinasikan secara operasional oleh tiga tokoh utama, yaitu: Rat Bomav dari desa Fer (Yamad Mam), Rat Ihibes dari desa Nerong (Renad Nen), dan Rat Songli dari desa Rumaat. Sama seperti Ursiw, susunan Lorlim juga mencerminkan hierarki berdasarkan kronologi penerimaan hukum adat, sehingga struktur ini mengandung makna historis sekaligus normatif.

Sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam komunitas adat, para raja memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan adat. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip saling menghormati antarlembaga. Intervensi antar Rat atau pengambilan keputusan lintas petuanan, seperti penetapan batas tanah adat atau pengangkatan kepala desa, hanya dilakukan jika terjadi perselisihan yang menuntut penyelesaian di tingkat komunitas Lor (Anton, 2016). Model pemerintahan ini menegaskan karakteristik sistem adat Kei yang bersandar pada nilai musyawarah, konsensus, dan harmoni sosial sebagai pilar utama dalam menjaga keberlangsungan tatanan masyarakat.

## BAB IV

### ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran perempuan dalam pembangunan awal sistem pemerintahan adat

Peran perempuan dalam pembangunan sistem pemerintahan adat terlihat sejak awal melalui keterlibatan mereka dalam pelestarian nilai budaya, hukum adat, dan pengambilan keputusan domestik. Meskipun tidak menempati posisi formal, kontribusi ini bersifat strategis. Kini, peran tersebut berkembang ke ranah struktural, ditandai dengan munculnya tokoh seperti Rosmia Rada, Zainab Welerubun, dan Maryam Roroa sebagai Kepala Ohoi. Mereka menunjukkan bahwa kepemimpinan adat tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan laki-laki, tetapi juga oleh kapasitas, legitimasi sosial, dan hasil musyawarah adat, mencerminkan transformasi adat yang lebih inklusif, yang selanjutnya akan dibahas dalam poin-poin dibawah ini :

##### 1. Tokoh sejarah perempuan dalam sistem pemerintahan adat

Dalam sejarah pembangunan awal sistem pemerintahan adat di Kepulauan Kei, peran tokoh perempuan sangat vital, salah satunya adalah *Ditsakmas*, seorang puteri Raja yang berasal dari Bali. *Ditsakmas* dikenal sebagai pelopor dari *Larvul Ngabal*, sistem hukum adat yang hingga kini menjadi landasan utama dalam struktur pemerintahan adat di Kepulauan Kei. Sebagai perempuan, *Ditsakmas* memegang peranan penting dalam penyatuan berbagai hilai atau

pembesar yang memiliki kekuasaan masing-masing. Hal ini terjadi pada masa ketika para *hilaai* sering kali terlibat dalam persaingan untuk merebutkan kekuasaan, yang menyebabkan ketegangan dan perang antar wilayah.

*Ditsakmas* mengambil langkah penting dengan memfasilitasi musyawarah untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan damai. Menurut wawancara dengan Sekretaris Dewan Raja Kepulauan Kei (Raja Faan), tokoh adat setempat, *Ditsakmas* mengajukan gagasan untuk merancang hukum adat yang lebih menekankan pada nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan, yang kemudian dikenal dengan nama *Larvul Ngabal*. Sistem ini bertujuan untuk menyatukan masyarakat Kei dan mengurangi konflik melalui kesepakatan bersama, menggantikan sistem kekuasaan yang berdasarkan dominasi dan kekerasan.

Selain itu, *Ditsakmas* juga berperan sebagai inspirasi awal simbol-simbol yang digunakan untuk menandakan hak kepemilikan dalam masyarakat Kei. Salah satu simbol yang diinisiasi oleh *Ditsakmas* adalah daun kelapa putih yang merupakan simbol *hawear balwirin*, yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atas barang atau wilayah tertentu. Ini merupakan langkah yang sangat inovatif dalam menjaga hak milik secara sah dan menghindari perebutan yang bisa menimbulkan konflik lebih lanjut.

Menurut Rahail (1993), keberadaan *Larvul Ngabal* sebagai sistem hukum adat mencerminkan pemikiran *Ditsakmas* dan keluarganya yang mendalam tentang pentingnya harmoni sosial dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam penyelesaian sengketa sosial, *Ditsakmas*

menunjukkan bahwa perempuan dapat memainkan peran penting dalam proses politik dan pemerintahan.

*Ditsakmas* juga menjadi simbol pemberdayaan perempuan dalam masyarakat adat Kei. Di tengah struktur pemerintahan yang didominasi oleh laki-laki, keberanian dan kebijaksanaan *Ditsakmas* membuka jalan bagi perempuan untuk mengambil posisi penting dalam pemerintahan adat. Hal ini juga tercermin dalam implementasi *Larvul Ngabal*, yang tidak hanya berfungsi sebagai hukum tertulis, tetapi sebagai sebuah pendekatan yang lebih inklusif dalam menjalankan pemerintahan, di mana suara perempuan dihargai dan diperhitungkan dalam setiap keputusan yang diambil.

Dengan demikian, pengaruh *Ditsakmas* dalam pembangunan sistem pemerintahan adat di Kepulauan Kei sangat besar. Sebagai seorang perempuan, ia tidak hanya menjadi simbol dari hukum dan tatanan sosial yang adil, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan kesepakatan yang mengedepankan kedamaian dan harmoni antar kelompok. Pencapaian ini terus dirasakan hingga saat ini, dengan *Larvul Ngabal* yang tetap menjadi dasar bagi pemerintahan adat di Kepulauan Kei.

## 2. Tokoh perempuan masa kini sebagai kepala *ohoi*

Dalam struktur pemerintahan adat di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, posisi Kepala *Ohoi* yang setara dengan kepala desa secara tradisional ditentukan melalui prinsip keturunan genealogis, khususnya dari garis laki-laki atau patrilineal. Namun, dinamika sosial dan perkembangan kesadaran akan kesetaraan gender telah mendorong perubahan signifikan dalam praktik kepemimpinan adat.

Penelitian dan laporan lapangan menunjukkan bahwa di beberapa wilayah di Kei, perempuan kini juga berperan sebagai Kepala *Ohoi*. Terdapat setidaknya tiga perempuan yang menjabat sebagai kepala pemerintahan adat di tiga *ohoi* berbeda, yakni: Rosmia Rada di *Ohoi* Dangarat (Kecamatan Kei Besar Utara Barat), Zainab Welerubun di *Ohoi* Uwat Reyaan (Kecamatan Kei Besar Barat), dan Hj. Maryam Roroa di *Ohoi* Larat (Kecamatan Kei Besar Selatan). Mereka menjadi representasi nyata bahwa adat di Kei dapat bertransformasi tanpa kehilangan substansi nilai-nilai lokal.

a. *Ohoi* Dangarat

Di tengah dominasi struktur adat patriarkis dalam masyarakat Indonesia Timur, munculnya perempuan sebagai kepala *ohoi* (desa adat) menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. *Ohoi*, dalam masyarakat Kei, bukan sekadar entitas administratif, melainkan ruang hidup kultural yang sangat terikat dengan adat dan garis keturunan. Dalam konteks ini, Ibu Rosmia Rada tampil sebagai tokoh perempuan yang mampu menembus batasan tradisional tersebut dan menjabat sebagai Kepala *Ohoi* Dangarat. Kisahnya bukan hanya soal kepemimpinan, tetapi juga tentang bagaimana perempuan bisa menjalankan peran strategis dalam sistem sosial yang selama ini terkesan eksklusif bagi laki-laki.

Menurut penuturan Ibu Rosmia, *Ohoi* Dangarat merupakan bagian dari kampung tua yakni *ohoi* Faa. Dari kampung ini kemudian lahir tiga kelompok utama berdasarkan agama, yakni



Islam (Faa), Katolik (Ohoituf), dan Protestan (Dangarat), tetapi semuanya berasal dari satu nenek moyang yang sama.

“Kampungnya di sini, di Dangarat, lalu ketika agama masuk, Faa kembali ke kampung muslimnya di Faa. Lalu Faa ini kami, Rada ini digolong dalam tiga golongan. Jadi Protestan sudah kami yang tinggal jaga.

Jadi Faa dan Dangarat ini punya rumahnya satu di Dangarat Rada ada di Protestan, Dangarat; Faa, Islam; Katolik, Ohoituf Kita satu moyang saja. Istilahnya kayak adik kakak” (Wawancara 21 Februari 2025).

Struktur sosial yang terbentuk dari akar genealogi yang sama ini memengaruhi pembagian peran sosial dan kepemimpinan di antara kampung-kampung tersebut. Meskipun sudah berkembang ke arah komunitas keagamaan, identitas adat tetap menjadi dasar yang tidak tergantikan.

Proses pemilihan Kepala Ohoi di Kei dilakukan melalui musyawarah adat yang disebut *Riin Koit*, yaitu pertemuan keluarga besar satu marga. Dalam pertemuan ini, diputuskan siapa yang paling berhak memimpin berdasarkan garis keturunan dan dukungan keluarga. Ibu Rosmia Rada menjelaskan bahwa ia merupakan anak perempuan tertua dari enam bersaudara dan memperoleh dukungan penuh dari adik-adiknya, terutama adik laki-laki bungsu yang saat itu sedang bekerja di Papua.

“Awalnya 2019 itu Mama sudah proses, Tapi pas Corona masuk, batal sampai 2020. Baru dilantik. Awalnya Mama kumpul kita adik kakak. Itu namanya Riin Koit Mama ini kan yang tua dari lima bersaudara Laki-laki yang tua itu sudah meninggal adik laki-laki

yang bungsu di Papua yang berikan rekomendasi buat Mama” (Wawancara 21 Februari 2025).

Keputusan dalam *Riin Koit* kemudian disahkan oleh tokoh tua adat dari Faa, diteruskan kepada Raja Nerong, Raja yang memiliki wilayah adat mencakup *Ohoi* Dangarat lalu diteruskan kepada camat dan bupati sebagai pihak pemerintahan formal untuk pelantikan resmi.

“Lalu Mama lewat tua orang kai Faa yang kasih rekomendasi dari orang Kai. Baru dikukuhkan rekomendasi lagi dari Raja Nerong. Baru Raja Nerong berikan lagi rekomendasi kita ke Camat. Ke Bupati dan melakukan pelantikan ”(Wawancara 21 Februari 2025).

Kepemimpinan perempuan di daerah Maluku masih relatif terbatas. Sistem sosial Kei menganut prinsip *patrilineal*, yang berarti garis keturunan dan pewarisan hak biasanya melewati laki-laki. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh antropolog Dr. Juliana Metekohy (2020), “Struktur adat di Kei memiliki fleksibilitas adaptif terhadap perubahan zaman. Ketika laki-laki dalam garis lurus tidak tersedia, perempuan dapat diberi mandat, terutama jika ia memiliki legitimasi kultural dan sosial.”

Hal ini tampak dalam perjalanan Ibu Rosmia, di mana kemampuannya diterima tidak hanya karena posisi sebagai anak tertua, tetapi juga karena adanya dukungan dari struktur adat dan penerimaan masyarakat. Ia juga melanjutkan warisan kepemimpinan dari ayahnya, Noce, yang sebelumnya menjabat hampir 40 tahun sejak dilantik oleh Camat tahun 1977.

“Bapak saya itu dilantik pada tahun 1977 masa jabatannya hampir 40 tahun sampai Bapak meninggal terjadi kekosongan jabatan Sampai 15 tahun yang menjabat itu pejabat sementara sampai saya menjabat defenitif 2019 sampai sekarang ini” (Wawancara 21 Februari 2025).

Dalam menjalankan perannya, Ibu Rosmia tidak menggeser struktur adat yang ada, tetapi justru memperkuatnya. Ia tetap mengangkat lembaga Adat, Ketua BSO, dan tokoh adat lainnya untuk membantu pelaksanaan upacara dan keputusan adat.

“Kalau untuk pengambilan keputusan adat, Mama sudah angkat lembaga Adatnya, Ketuanya, BSO-nya. Jadi ketika mau buat adat apa, Mama punya, mereka semua”. (Wawancara 21 Februari 2025).

Hal ini sejalan dengan pandangan sosiolog dari Universitas Pattimura, Dr. Yohanis Mairuhu (2021), yang menyatakan bahwa “Ketika perempuan menjadi bagian dari sistem adat yang mapan, peran mereka dapat menjadi strategis, terutama jika mereka memahami mekanisme adat dan menjunjung struktur yang sudah ada.”

#### b. *Ohoi* Uwat Reyaan

Dalam masyarakat adat Maluku Tenggara, sistem kepemimpinan di tingkat ohoi (desa adat) pada umumnya mengikuti garis keturunan laki-laki (*patrilineal*), sebagaimana dikemukakan oleh Spyer (2000) dan Zerner (2003) yang mencatat bahwa struktur adat di wilayah ini dibangun atas dasar kekerabatan genealogis dan penguasaan simbolik atas tanah. Namun, dalam situasi

tertentu, struktur adat mampu beradaptasi secara fleksibel untuk memungkinkan perempuan memimpin. Salah satu contoh konkret adalah terpilihnya Ibu Zainab Welerubun sebagai Kepala Ohoi, yang menjabat sejak tahun 2017 dan masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2027.

Pemilihan Ibu Zainab sebagai kepala ohoi berangkat dari kesepakatan internal marga pemilik hak atas kepemimpinan, yaitu pihak *Riin Koit*. Meskipun dalam garis keturunan terdapat saudara laki-laki yang lebih diutamakan secara adat, pada saat itu mereka dianggap belum siap memikul tanggung jawab sebagai kepala ohoi. Dalam kondisi tersebut, Ibu Zainab yang kala itu belum menikah dan masih berada dalam rumah, secara adat memiliki hak yang sama dengan saudara laki-lakinya untuk memimpin.

“Memang ada saudara laki-laki, tetapi mereka belum siap. Hingga saya yang memimpin. Kebetulan saat saya menerima mandat itu, saya belum menikah, jadi hak saya masih sama dengan saudara laki-laki” (Wawancara 26 Maret 2025).

Proses selanjutnya melibatkan musyawarah dan kesepakatan dari empat marga besar di wilayah tersebut Rengil, Renel, Tupan, dan Welerubun yang menjadi basis otoritas adat. Setelah mereka memberikan persetujuan, nama Ibu Zainab diajukan ke Badan Permusyawaratan Ohoi Soa (BPOS), lembaga adat formal yang merepresentasikan tiga cabang utama kekerabatan: *Uwat Besar*, *Uwat air*, dan *uwat reyaan*. Persetujuan BPOS ini

menjadi langkah penting dalam legitimasi sosial dan adat bagi kepemimpinannya.

Tahapan berikutnya adalah pengukuhan secara adat, yang dilakukan oleh Raja Nerong, otoritas adat tertinggi diwilayah adat tersebut. Prosesi ini menandai penerimaan resmi Ibu Zainab dalam struktur adat dan membuka jalan bagi pelantikan formal oleh pemerintah kabupaten.

Masa jabatan Ibu Zainab dijadwalkan berakhir pada Februari 2027. Seiring berjalannya waktu, status sosial beliau mengalami perubahan: ia telah menikah. Dalam sistem adat Maluku Tenggara, perempuan yang menikah dianggap telah menjadi bagian dari rumah suami dan dengan demikian kehilangan hak genealogis atas jabatan kepala ohoi. Oleh karena itu, menjelang berakhirnya masa jabatannya, Ibu Zainab bersiap untuk menyerahkan kembali hak kepemimpinan kepada saudara laki-lakinya, sesuai ketentuan adat.

“Tahun ini merupakan tahun terakhir saya menjabat karena saya sudah menikah, jadi harus kembalikan hak kepala ohoi ini kepada saudara laki-laki saya.” (Wawancara 26 Maret 2025).

Fenomena ini mencerminkan teori adaptasi sosial yang disampaikan oleh Sahlins (1985), yang menyatakan bahwa struktur kekuasaan dalam masyarakat adat tidak sepenuhnya kaku, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan kebutuhan komunitas. Hal ini juga sejalan dengan temuan Boelens (2009) bahwa hak atas kepemimpinan adat dapat diberikan kepada perempuan jika

memenuhi syarat genealogis dan mendapatkan legitimasi komunitas.

c. *Ohoi* Larat

Ibu Hj. Maryam Roroa merupakan salah satu tokoh perempuan yang menjabat sebagai Kepala Ohoi (Kepala Desa Adat) di wilayah Kei, Maluku Tenggara. Ia menjabat secara definitif sejak tahun 2019 setelah melalui proses adat dan administrasi pemerintahan yang sah. Dalam sistem adat Kei, kepala ohoi ditentukan melalui proses seleksi ketat yang bersumber dari mata rumah yang memiliki hak waris atas kursi kepemimpinan. Proses ini dikenal sebagai *riin koit*, yakni musyawarah internal dalam lingkungan keluarga besar atau marga pemegang hak waris, yang menentukan siapa yang dinilai layak mengemban tugas kepemimpinan berdasarkan integritas, kapasitas, dan penerimaan sosial dalam masyarakat adat.

Setelah hasil *riin koit* menetapkan nama calon, tahapan berikutnya adalah pengajuan ke Badan seniri ohoi (BSO) dan kemudian diusulkan ke dari pihak mata rumah dan BSO ke raja. Raja dalam hal ini adalah pemangku kekuasaan adat yang memiliki otoritas untuk memverifikasi dan memberikan pengesahan awal terhadap calon kepala ohoi. Setelah mendapat persetujuan raja, berkas pengusulan diteruskan kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten sebagai bagian dari proses administratif yang memenuhi standar regulasi negara. Setelah melalui proses verifikasi

kelengkapan syarat administrasi, rekomendasi kemudian dikeluarkan oleh camat, dan pelantikan resmi dilaksanakan oleh Bupati Maluku Tenggara. Prosedur ini selaras dengan mekanisme pemilihan kepala ohoi lainnya, seperti yang dialami oleh Ibu Rosmia Rada di Ohoi Dangarat dan Ibu Zainab Welerubun di Ohoi Uwat Reyaan, menunjukkan bagaimana struktur adat dan regulasi pemerintahan dapat berjalan berdampingan.

Yang menarik dari proses Ibu Hj. Maryam Roroa adalah posisinya sebagai satu-satunya perempuan di antara enam bersaudara dalam mata rumah pemilik hak waris kepala ohoi. Dalam budaya patriarki yang kental, penunjukan seorang perempuan sebagai kepala ohoi masih terbilang langka. Namun, dalam hal ini, saudara-saudara laki-laki beliau justru memberikan dukungan penuh dan mendorong beliau untuk menjabat. Hal ini menjadi bukti penting bahwa struktur adat tidak sepenuhnya menutup ruang bagi kepemimpinan perempuan, terutama jika yang bersangkutan memiliki kapasitas sosial, spiritual, dan intelektual yang diakui oleh komunitas adat.

Para ahli antropologi seperti Geneviève Duggan dan Richard Chauvel telah mencatat bahwa dalam masyarakat Kei, adat dan agama sering kali berkelindan dan mampu memberikan ruang partisipasi bagi perempuan ketika perempuan tersebut menunjukkan kemampuan dalam hal kepemimpinan sosial dan spiritual. Menurut mereka, ketika sistem pewarisan kekuasaan dilakukan secara deliberatif

melalui *riin koit*, keterlibatan perempuan dapat diterima sebagai bentuk perwujudan nilai adat yang adaptif terhadap konteks zaman. Pandangan ini memperkuat bahwa pengangkatan Ibu Maryam bukan sekadar pengecualian, melainkan hasil dari penerimaan sosial dan pengakuan atas kapasitasnya sebagai pemimpin.

Berikut adalah hasil wawancara langsung yang menggambarkan pengalaman personal Ibu Hj. Maryam Roroa dalam proses kepemimpinannya:

“Saya ini anak perempuan satu-satunya di antara enam bersaudara. Tapi saudara-saudara laki-laki saya tidak rebut posisi kepala ohoi. Mereka bilang, ‘biar adik perempuan saja yang pegang, dia sekolah agama, dia tahu hukum, dia bisa bicara dengan orang banyak.’ Mereka percaya saya bisa pimpin.”  
“Sebenarnya saya dipilih waktu umur dua puluh tiga tahun. Masih bujang. masyarakat dan tetua sudah lihat saya aktif, saya belajar juga di luar. Saya juga mendapat rekomendasi Raja. Lalu prosesnya jalan ke camat, ke kabupaten, dan saya dilantik jadi kepala ohoi.”

“Dulu orang bilang perempuan tidak bisa pimpin, tapi sekarang mereka datang ke saya tanya-tanya urusan kampung. Saya jalankan semua berdasarkan aturan dan kasih. Saya juga dengar dari orang tua, jadi tidak jalan sendiri. Harus pakai adat, pakai akal sehat juga.”

“Saya punya tanggung jawab bukan hanya untuk keluarga, tapi seluruh masyarakat. Jadi saya harus berdiri kuat. Orang tua dulu bilang, kalau jadi pemimpin jangan cepat marah, jangan cepat senang. Harus sabar dan dengar semua pihak.” (Wawancara 22 Februari 2025).



Dalam struktur adat yang patriarkis di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, posisi Kepala Ohoi secara tradisional diwariskan melalui garis keturunan laki-laki (patrilineal). Namun, dinamika sosial, kesadaran akan kesetaraan gender, serta kebutuhan internal komunitas telah mendorong terjadinya adaptasi dalam sistem pewarisan kepemimpinan. Perempuan kini dapat menduduki posisi Kepala Ohoi apabila mereka berasal dari garis keturunan yang sah dan memperoleh legitimasi melalui musyawarah adat keluarga besar (riin koit), seperti yang ditunjukkan oleh Rosmia Rada (Ohoi Dangarat), Zainab Welerubun (Ohoi Uwat Reyaan), dan Maryam Roroa (Ohoi Larat). Dalam kasus tertentu, seperti pada Ibu Zainab dan Ibu Maryam, legitimasi tersebut diperoleh karena belum menikah pada saat pengangkatan, sehingga hak genealogis masih melekat. Namun, status tersebut bersifat sementara, karena dalam adat Kei, perempuan yang telah menikah dianggap berpindah ke rumah suaminya, dan dengan demikian hak kepemimpinan adat harus dikembalikan kepada saudara laki-lakinya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem adat Kei tetap mempertahankan prinsip garis keturunan, ia juga memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan memastikan keberlanjutan kepemimpinan dalam masyarakat melalui mekanisme adat yang adaptif.

## **B. Peran perempuan dalam struktur dan fungsi pemerintahan adat**

Perempuan dalam pemerintahan adat berperan menjaga harmoni sosial, menjalankan fungsi budaya dan sosial dalam struktur adat, serta menjadi mediator dalam penyelesaian konflik. Ketiga peran ini menunjukkan kontribusi perempuan dalam menopang keseimbangan

dan keberlanjutan sistem adat, yang akan dibahas pada poin-poin dibawah ini :

1. Peran perempuan dalam menjaga harmoni dan keseimbangan sosial

Peran perempuan dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat adat terus mendapat perhatian dalam penelitian kontemporer. Studi oleh Widianingsih dan Suharto (2021) menegaskan bahwa perempuan di komunitas lokal tidak hanya berfungsi dalam ranah domestik, tetapi juga aktif dalam ranah sosial dan politik melalui pemberdayaan berbasis komunitas. Penelitian oleh Sari dan Putra (2022) di komunitas adat Bali menemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial dan pengelolaan sumber daya desa memperkuat jaringan solidaritas dan mencegah konflik sosial. Lebih lanjut, Wahyuni (2023) dalam kajiannya tentang perempuan adat di Maluku menyoroti bahwa perempuan berperan penting sebagai agen pemelihara tradisi sambil beradaptasi dengan sistem pemerintahan modern. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam menjaga harmoni sosial di komunitas adat tidak hanya berlangsung melalui struktur adat, tetapi juga melalui jalur pemerintahan desa, kegiatan ekonomi kolektif, dan pelestarian budaya lokal. Dengan demikian, perempuan memiliki kontribusi nyata dalam menciptakan stabilitas sosial, meskipun seringkali kontribusi tersebut tidak formal tercatat dalam struktur kekuasaan adat.

Perempuan dalam masyarakat adat Kei secara historis telah memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan kultural, meskipun mereka tidak selalu tampil dalam ruang-ruang pengambilan keputusan formal. Dalam pandangan para tokoh adat, perempuan memiliki kekuatan simbolik dan praktis dalam menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat. Adrianus Foudubun menyatakan bahwa :

“Perempuan itu keras seperti batu. Perempuan diam, tapi dia yang jadi penjaga rumah dan keharmonisan dalam masyarakat. Kalau tidak ada perempuan, tidak ada keseimbangan di rumah.” ( Wawancara 25 April 2025).

Sementara itu, Titus Labetubun menegaskan peran perempuan sebagai penenang dan pemersatu,

“Perempuan itu punya tugas kasih tenang hubungan dalam keluarga. Kalau ada benturan antarkeluarga, yang bisa tenangkan hanya perempuan.” (Wawancara 25 April 2025).

Klemens Foudubun pun menambahkan pentingnya peran edukatif perempuan,

“Perempuan punya daya untuk tanam nilai. Mulai dari anak kecil dia tanam hormat, tahu adat, tahu tempat. Itu yang buat hidup masyarakat tidak kacau. Perempuan tidak duduk dalam rapat adat, tapi dia punya suara yang lebih dalam hati anak-anak dan suaminya.” (Wawancara 25 April 2025).

Agus Labetubun menyampaikan bahwa perempuan bukan hanya berfungsi dalam ruang domestik, tetapi juga sebagai pengingat nilai dan penjaga relasi antar-marga:

“Perempuan itu bukan cuma urus rumah. Dia tahu siapa yang punya hubungan dengan siapa. Dia bisa ingatkan laki-laki kalau ada salah bicara atau salah langkah soal adat”.

(Wawancara 12 Mei 2025).

Stepanus Rahail juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan adat, meskipun mereka tidak hadir secara langsung dalam forum formal:

“Kalau dalam rapat adat laki-laki yang bicara, tapi sesudah itu dia pulang dan dengar perempuan. Jadi, keputusan adat itu tidak pernah lepas dari pertimbangan perempuan di rumah.”(Wawancara 12 Mei 2025).

Sementara itu, Livinus Rahamav memaparkan bagaimana perempuan menjadi aktor penting dalam menjembatani nilai-nilai adat dengan dinamika perubahan zaman:

“Sekarang banyak hal baru datang, tapi perempuan tetap yang jaga supaya anak-anak tahu asal mereka. Dia yang tahu cerita kampung, dia yang ajar dengan cara halus, tapi kuat.” (Wawancara 12 Mei 2025).

Selain itu, Sekretaris Dewan Raja Kepulauan Kei (Raja Faan) menjelaskan bahwa sistem hukum adat telah dirancang untuk melindungi perempuan dan memperkuat peran mereka dalam hubungan sosial,

“Bentuk hukum adat itu untuk meningkatkan hak wanita. hukum adat membuat perempuan tidak bisa disakiti. Perempuan dilindungi oleh nilai dan aturan. Perempuan dalam adat itu menjaga hubungan antara keluarga besar. Kalau ada masalah, perempuan yang dipakai untuk sambung hati.” (Wawancara 28 April 2025).

Peran-peran tersebut kini tercermin dan dimodernisasi dalam kepemimpinan perempuan masa kini di tingkat ohoi. Tokoh-tokoh seperti Ibu Rosmia Rada, Ibu Zainab Welerubun, dan Ibu Hj. Maryam Roroa menunjukkan bagaimana kepemimpinan perempuan dijalankan dengan pendekatan berbasis empati, kedekatan sosial, dan nilai-nilai kekeluargaan. Kepemimpinan mereka memperkuat fungsi sosial dan penyelesaian konflik berbasis kekerabatan serta mengedepankan proses partisipatif dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ibu Rosmia Rada mengatakan bahwa,

“Kalau ada kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan sosial masyarakat, beta tetap hadir. Karena itu menunjukkan kalau pemimpin tidak duduk diam. Harus dengar dan lihat langsung masyarakat,” (Wawancara 21 Februari 2025).

Ibu Rosmia Rada menekankan pentingnya kehadiran langsung pemimpin perempuan dalam dinamika sosial. Ibu Zainab Welerubun menambahkan,

“Kita harus kasih lihat bahwa perempuan juga bisa pimpin, tapi bukan dengan keras kepala. Harus kasih hati, supaya masyarakat rasa nyaman, rasa adil,” (Wawancara 26 Maret 2025).

Dalam hal ini Ibu Zainab Welerubun mencerminkan pendekatan inklusif dan mengedepankan kenyamanan sosial. Sementara itu, Ibu Hj. Maryam Roroa menyampaikan pendekatannya dalam menyelesaikan konflik,

“Kalau ada yang salah, saya panggil baik-baik. Saya bilang, kalau bisa selesaikan tanpa ribut, itu baru pemimpin yang dengar Tuhan.” (Wawancara 22 Februari 2025).

Berdasarkan wawancara dengan para tokoh adat dan kepala ohoi perempuan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan dalam masyarakat Kei, baik secara historis maupun kontemporer, memainkan peran sentral dalam menjaga kohesi sosial dan harmoni budaya. Perempuan bukan hanya pelengkap dalam struktur adat, melainkan aktor kunci dalam transmisi nilai, penyelesaian konflik, dan pemeliharaan tatanan sosial. Meskipun ruang formal pengambilan keputusan lebih banyak diisi laki-laki, perempuan hadir melalui kekuatan relasional dan emosional yang kuat.

Pandangan ini sejalan dengan analisis akademik, seperti yang dikemukakan oleh Hanifa Maulida (2021) menegaskan bahwa perempuan sering kali menjadi kekuatan yang tidak tampak namun memiliki pengaruh besar dalam menjaga struktur sosial agar tetap stabil, terutama melalui pendekatan relasional dan emosional yang kuat dalam komunitas. Senada dengan itu, Puji Lestari (2011) menyatakan bahwa meskipun perempuan seringkali tidak terlibat dalam struktur formal kekuasaan, mereka memainkan peran vital dalam mempertahankan keharmonisan sosial melalui perannya dalam keluarga dan jaringan sosial yang lebih luas.

## 2. Fungsi perempuan dalam sistem pemerintahan adat

Dalam sistem pemerintahan adat Kei yang berakar pada struktur patriarkal, kehadiran perempuan sebagai kepala ohoi (desa) merupakan fenomena yang tidak hanya mencerminkan dinamika sosial yang berubah, tetapi juga menunjukkan adanya ruang dalam adat yang memungkinkan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan publik. Tradisi yang sebelumnya memusatkan pengambilan keputusan adat pada laki-laki kini mengalami transformasi melalui legitimasi sosial yang diberikan kepada perempuan yang memiliki kapasitas adat dan pengetahuan lokal. Seperti diungkapkan oleh Vel (2008), sistem adat di Maluku menunjukkan tingkat fleksibilitas institusional, di mana norma adat dapat membuka jalan bagi perempuan untuk berperan dalam struktur formal maupun informal selama mereka mendapat pengakuan komunitas. Hal ini juga selaras dengan temuan dari Hanifa Maulida (2021) yang mencatat bahwa perempuan dalam komunitas adat memiliki ruang untuk memperkuat peran kolektif melalui jalur sosial-kultural yang tidak selalu bersifat struktural.

Munculnya tokoh-tokoh kepala ohoi perempuan seperti Ibu Rosmia Rada (Dangarat), Ibu Zainab Welerubun (Uwat Reyaan), dan Ibu Hj. Maryam Roroa (Larat) menjadi bukti konkret bagaimana perempuan tidak hanya menjadi pelengkap dalam tata kelola desa, tetapi juga memegang otoritas dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan urusan sosial, keagamaan, dan adat. Kepemimpinan mereka

tidak dibangun atas dasar dominasi, melainkan berdasarkan pendekatan relasional, empati, dan keterhubungan sosial yang kuat dengan masyarakat. Mereka mengedepankan prinsip musyawarah, transparansi, serta partisipasi aktif warga dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Ibu Rosmia Rada, menegaskan keterlibatannya dalam arena pengambilan keputusan adat.

“Memang awal-awal dorang ragu, tapi lama-lama lihat beta bisa. Beta diajak duduk adat, ikut tentukan sanksi kalau ada yang melanggar aturan ohoi,” (Wawancara 21 Februari 2025).

Selanjutnya Ibu Zainab Welerubun, menggambarkan pendekatan kepemimpinan partisipatif yang ia bangun.

“Saya deng BSO itu jalan sama-sama. Saya juga yang wakili masyarakat kalau ada usulan atau keberatan. Jadi bukan cuma kepala ohoi duduk di kantor,” (Wawancara 26 Maret 2025).

Ibu Hj. Maryam Roroa, menunjukkan sikap kepemimpinan yang tegas namun tetap berakar pada nilai kelembutan perempuan.

“Saya duduk di BSO. Kalau ada masalah adat, saya turun langsung. Jangan tunggu laki-laki saja. Kepala ohoi itu, laki atau perempuan, harus jalan,” (Wawancara 22 Februari 2025).

Transformasi ini juga dipahami dan diakui oleh struktur adat yang lebih tinggi. Sekretaris Dewan Raja Kepulauan Kei menyatakan bahwa dalam adat Kei, posisi perempuan tetap dihormati, bahkan dalam konteks kekuasaan:



“Sekarang ini banyak perempuan juga yang pimpin ohoi. Karena secara budaya, perempuan juga punya hak. Kalau tidak ada laki-laki, yang jadi pemimpin itu perempuan. Bukan sembarang perempuan, tapi yang tahu adat.” (Wawancara 28 April 2025).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perempuan adalah penjaga moral komunitas:

“Ibu-ibu ini yang selalu kasih tahu: jangan bikin malu fam. Jadi dia jaga pemimpin dari dalam rumah.” (Wawancara 28 April 2025).

Pandangan serupa juga muncul dari tokoh adat Adrianus Foudubun, yang menegaskan bahwa peran perempuan sangat esensial dalam menjaga hubungan antarkeluarga:

“Mas kawin itu datang dari pihak laki-laki, tapi yang tentukan perjanjian antara fam itu perempuan. Kalau tidak ada perempuan, mas itu tidak punya arti.” (Wawancara 25 April 2025).

Dalam konteks yang sama, Agus Labetubun menggarisbawahi bagaimana perempuan memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas relasi antarfam dalam konflik:

“Kalau fam mau damai, yang pertama bicara itu bukan laki-laki. Perempuan yang buka jalan. Dia datang duluan, kasih tanda bahwa kita mau baikan.” (Wawancara, 12 Mei 2025).

Stepanus Rahail menekankan bahwa dalam sistem adat Kei, perempuan memegang peran sebagai penjaga keseimbangan batiniah keluarga:

“Perempuan itu bukan hanya jaga dapur. Dia yang tahu semua luka dalam keluarga. Jadi kalau ada masalah, dia yang bisa tahan emosi orang-orang, terutama di dalam rumah.” (Wawancara, 12 Mei 2025).

Sementara itu, Livinus Rahamav memberikan pandangan tentang perempuan sebagai pengarah keputusan yang berbasis nilai kultural:

“Kalau kepala ohoi atau kepala fam mau ambil keputusan penting, pasti dengar dulu pendapat dari istri atau perempuan tua dalam keluarga. Karena mereka tahu batas adat, tahu sejarah konflik, tahu cara bicara yang tidak melukai.” (Wawancara, 12 Mei 2025).

Titus Labetubun bahkan menilai suara perempuan bisa lebih kuat dibanding forum formal adat:

“Banyak keputusan besar dalam fam itu baru jalan kalau mama-mama setuju. Mereka tidak hadir di forum, tapi suara mereka lebih keras di belakang.” (Wawancara 25 April 2025).

Sementara Klemens Foudubun menyoroti peran perempuan dalam menjaga integritas keputusan adat:

“Ibu-ibu punya kekuasaan yang diam-diam. Mereka kasih sinyal ke pemimpin. Kalau ada keputusan yang melanggar adat, mereka bisa bilang dan bikin keluarga tarik dukungan.” (Wawancara 25 April 2025).

Dengan kata lain, kepemimpinan perempuan dalam masyarakat Kei tidak hanya didasarkan pada pergeseran politik lokal, tetapi juga merupakan kelanjutan dari peran historis perempuan sebagai penjaga nilai, pelindung hubungan sosial, dan penyalur nilai-nilai budaya antar generasi. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Yohana Rumaseuw (2022)

bahwa perempuan adat, meskipun tidak hadir dalam forum politik formal, memiliki otoritas simbolik dan kultural yang sangat kuat, terutama dalam menjaga nilai-nilai lokal dan mencegah konflik horizontal.

Lebih jauh, Prof. Elen Orin (2023) menyatakan bahwa “perempuan adalah penjaga hubungan sosial antar keluarga dan suku,” sementara Dr. Nita Soeria (2022) menekankan bahwa “perempuan seringkali menjadi kekuatan yang tidak tampak namun memiliki pengaruh besar dalam menjaga struktur sosial agar tetap stabil.” Pandangan para ahli ini menunjukkan adanya kesadaran teoretis yang mendalam akan posisi strategis perempuan dalam sistem sosial adat.

### 3. Peran perempuan dalam mengelola konflik dan mediasi

Di Kepulauan Kei, perempuan memegang peran yang sangat penting dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat adat. Peran perempuan dalam penyelesaian konflik ini sangat erat kaitannya dengan simbol-simbol adat yang digunakan untuk menciptakan kedamaian dan kesepakatan sosial. Salah satu simbol yang sangat penting dalam proses pendamaian adalah *hawear balwirin*, yang terdiri dari daun kelapa dan kain pembungkus, mas dan beberapa ketentuan berdasarkan adat, merupakan simbol penting dalam proses pendamaian adat masyarakat Kei yang mencerminkan nilai kasih sayang, kekeluargaan, dan rekonsiliasi. Lebih dari sekadar simbol fisik, *hawear balwirin* mengandung makna mendalam sebagai

representasi etika kolektif yang menghormati hak dan kewajiban antarindividu dalam komunitas. Dalam hukum adat Kei, prinsip bahwa "barang milik orang lain adalah miliknya" menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak kepemilikan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penggunaan *hawear balwirin* dalam ritus perdamaian tidak hanya menyiratkan niat tulus untuk memulihkan hubungan, tetapi juga meneguhkan kembali tatanan sosial dan hukum adat yang mengatur kehidupan bersama secara adil dan bermartabat.

Adrianus Foudubun mengungkapkan, dalam wawancara bersama

“Perempuan itu jembatan dari semua konflik. Kalau orang laki-laki tidak bisa damai, perempuan bisa buka jalan dengan kasih.” (Wawancara 25 April 2025).

Ini menunjukkan bahwa perempuan di Kepulauan Kei dianggap memiliki kemampuan untuk merangkul pihak-pihak yang bertikai dengan kasih sayang, yang membuka ruang untuk dialog dan rekonsiliasi. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi yang pertama turun tangan untuk meredakan ketegangan baik dalam konflik antar *fam* (keluarga besar) maupun dalam masalah sosial lainnya.

Simbol *hawear balwirin* memiliki peran penting dalam proses perdamaian. Ketika perempuan membawa *hawear balwirin*, mereka tidak hanya membawa simbol fisik, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Seperti yang dijelaskan oleh Titus Labetubun,

“Perempuan yang jalan dulu. Kalau dia sudah bawa hawear balwirin dan bicara dari hati, biasanya konflik bisa reda.” (Wawancara 25 April 2025).

Dalam hal ini, simbol *hawear balwirin* tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meredakan ketegangan, tetapi juga sebagai sarana untuk memfasilitasi rekonsiliasi antar pihak yang bertikai.

Agus Labetubun menilai perempuan Kei menyelesaikan konflik dengan sabar, memilih duduk bersama dan mendengarkan kedua pihak untuk menciptakan suasana tenang dan terbuka bagi dialog.

“Perempuan biasanya mulai dari hal-hal kecil dulu, bukan langsung ke inti masalah. Mereka duduk bersama dan dengarkan cerita dari dua pihak dengan sabar. Kadang mereka juga datang langsung ke rumah pihak yang bersengketa, ngobrol pelan-pelan supaya suasana jadi tenang. Dengan cara itu, orang mulai bisa buka hati dan bicara jujur.” (Wawancara, 12 Mei 2025).

Stepanus Rahail menekankan kemampuan perempuan menciptakan suasana hangat lewat kegiatan sosial sederhana, seperti makan bersama, untuk menyampaikan pesan damai secara halus.

“Saya sering lihat perempuan itu pandai membuat orang rileks. Mereka ajak makan bersama atau kumpul keluarga, lalu secara perlahan mereka masukan pesan damai. Cara mereka tidak pakai suara keras, tapi dengan kelembutan yang bikin suasana hangat dan semua mau dengar. Itu membuat penyelesaian konflik jadi lebih mudah.” (Wawancara, 12 Mei 2025)

Livinus Rahamav melihat perempuan mengedepankan kelembutan dan empati, sering mendekati pihak yang marah secara pribadi, bahkan diam-diam di malam hari, agar dialog berjalan lebih damai.

“Perempuan Kei punya cara sendiri dalam menghadapi masalah. Mereka tidak langsung menegur atau hukum, tapi lebih memilih mendekati pihak yang marah dengan lembut dan mendengar apa yang membuat mereka sakit hati. Kadang malam-malam mereka datang ke rumah, bicara dengan tenang dan penuh kasih, menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat.” (Wawancara, 12 Mei 2025).

Selain menjadi mediator, perempuan juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa terkait pengelolaan sumber daya alam bersama, seperti tanah adat. Sekretaris Dewan Raja Kepulauan Kei (Raja Faan) menekankan,

“Kalau ada konflik berat, yang bisa jalan duluan ke pihak lain itu perempuan. Karena dia tidak bisa disakiti. Dia dilindungi adat.” (Wawancara 28 April 2025).

Dalam hal ini, perempuan dianggap lebih dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, karena mereka dianggap sebagai figur yang tidak terlibat langsung dalam perselisihan tetapi tetap memiliki otoritas untuk memediasi dan menyelesaikan masalah.

Peran perempuan dalam penyelesaian konflik juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kekeluargaan dan hubungan antar generasi. Ibu Rosmia Rada, kepala ohoi di Dangarat, mengungkapkan,

“Beta panggil semua. Dengar dulu, baru bicara. Jangan langsung hukum.” (Wawancara 21 Februari 2025).

Pendekatan ini menunjukkan bahwa perempuan di Kei mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, memastikan semua pihak didengarkan dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Ibu Zainab Welerubun juga menyarankan pendekatan kolektif dalam menyelesaikan sengketa,

“Kalau ada masalah, saya suruh duduk. Bahas pelan-pelan. Kalau perlu, panggil tokoh adat, tokoh agama, semua supaya sama-sama selesaikan.” (Wawancara 26 Maret 2025).

Simbol *hawear balwirin* adalah representasi perempuan dalam komunitas yang bertugas membawa perdamaian, menciptakan ruang dialog, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis. Daun kelapa yang digunakan dalam simbol ini melambangkan kedamaian dan kesuburan, sementara kain pembungkusnya mengikat masyarakat dalam ikatan persatuan dan kesepakatan bersama. Simbol ini mengingatkan masyarakat Kei akan pentingnya penyelesaian konflik dengan cara yang menghormati nilai-nilai adat dan keharmonisan sosial.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa simbol *hawear balwirin* berfungsi sebagai alat penting dalam mediasi dan penyelesaian konflik di masyarakat Kei. Salah satu penelitian yang mengkaji peran *hawear balwirin* dalam konteks keadilan sosial adalah studi tentang revitalisasi *hawear balwirin* sebagai simbol perdamaian dalam masyarakat adat. Penelitian

ini menggunakan pendekatan fenomenologis untuk memahami makna simbol tersebut dalam menyelesaikan konflik dan menjaga harmoni sosial. Studi lain menunjukkan bahwa simbol ini juga memainkan peran dalam melestarikan sumber daya alam, seperti tanah dan laut, dengan menetapkan batasan adat yang melindungi lingkungan. Dalam konteks ini, *hawear balwirin* menjadi simbol yang mengikat komunitas untuk menjaga keseimbangan ekologis dan sosial.

Simbol *hawear balwirin* dapat dilihat dalam konteks teori mediasi yang dikemukakan oleh John Paul Lederach (1997), yang menekankan pentingnya membangun ruang dialog yang konstruktif dan kepercayaan sosial dalam penyelesaian konflik. Perempuan di Kepulauan Kei, melalui simbol ini, tidak hanya berfungsi sebagai mediator yang dipercaya, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat yang penting dalam menjaga kedamaian dan kesejahteraan bersama. Simbol ini berperan dalam menciptakan ruang bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk berbicara dan mencapai solusi yang saling menguntungkan.

Dengan demikian, simbol *hawear balwirin* merupakan representasi perempuan dalam peran mereka sebagai mediator perdamaian di masyarakat Kei. Melalui simbol ini, perempuan tidak hanya meredakan ketegangan tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan dan tanggung jawab sosial yang lebih besar, serta memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap terjaga dalam penyelesaian konflik.



Perempuan dalam masyarakat adat Kei memainkan peran yang sangat strategis dalam menjaga harmoni sosial, menjalankan fungsi pemerintahan adat, serta mengelola konflik melalui pendekatan berbasis nilai, relasi, dan simbol budaya. Meskipun secara struktural perempuan sering tidak berada di posisi pengambil keputusan formal, mereka memiliki pengaruh besar dalam tatanan sosial melalui peran simbolik, edukatif, dan mediatif yang kuat. Perempuan hadir sebagai penjaga nilai-nilai adat, penghubung antarkeluarga, serta pemimpin yang mengedepankan empati, musyawarah, dan kedekatan sosial dalam pengambilan kebijakan dan penyelesaian konflik.

Simbol *hawear balwirin* menjadi representasi kuat atas peran mediatif perempuan dalam masyarakat Kei. Simbol ini menegaskan bahwa perempuan adalah penjaga perdamaian yang tidak hanya membawa pesan simbolis, tetapi juga secara aktif menciptakan ruang rekonsiliasi dan menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks kontemporer, kepemimpinan perempuan di tingkat ohoi seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Rosmia Rada, Ibu Zainab Welerubun, dan Ibu Hj. Maryam Roroa merupakan bentuk konkret dari transformasi peran perempuan dari penjaga nilai menjadi pemimpin yang diakui, dihormati, dan berkontribusi langsung dalam tata kelola masyarakat.

Dengan demikian, studi ini memperkuat pemahaman bahwa peran perempuan dalam masyarakat adat Kei tidak hanya relevan secara historis dan kultural, tetapi juga sangat

penting dalam mendukung keberlanjutan sosial dan politik komunitas adat di era modern.

### **C. Peran perempuan dalam kekuasaan dan kearifan lokal**

Peran perempuan dalam kekuasaan lokal di Kepulauan Kei tidak selalu tampil secara langsung dalam struktur formal, namun keberadaannya sangat menentukan dalam menjaga keseimbangan sosial dan adat. Kekuasaan tersembunyi ini tercermin dalam kearifan lokal yang dijalankan perempuan melalui peran-peran informal seperti penengah konflik, pengatur relasi antarkeluarga, dan pengawal nilai adat. Dalam struktur kekuasaan adat, perempuan juga terlibat dalam pengelolaan pengetahuan, baik sebagai penyimpan tradisi maupun sebagai penggerak dalam proses pengambilan keputusan adat melalui saluran-saluran yang tidak selalu terlihat. Selain itu, peran penting mereka dalam mentransmisikan pengetahuan dan kearifan lokal dilakukan melalui narasi lisan, pendidikan anak-anak, serta praktik budaya harian yang memperkuat identitas komunitas. Berikut akan dibahas dibawah ini :

1. Kekuasaan yang tersembunyi (tidak secara langsung) dalam kearifan lokal perempuan

Kekuasaan perempuan dalam masyarakat adat sering kali tidak muncul dalam bentuk yang jelas terlihat dalam struktur pemerintahan formal, melainkan melalui pengaruh sosial yang dibangun atas dasar kearifan lokal, pengetahuan, dan kemampuan mereka dalam menjaga keseimbangan sosial. Meskipun perempuan di banyak masyarakat adat tidak

memegang posisi formal dalam pemerintahan, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga harmoni sosial dan mempertahankan tradisi. Di Ohoi-Ohoi Maluku Tenggara, seperti di Dangarat, Larat, dan Uwat Reyaan, perempuan berperan vital dalam melestarikan kearifan lokal dan adat istiadat, meskipun kekuasaan mereka lebih terasa dalam interaksi sosial dan pengaturan kehidupan komunitas daripada dalam struktur formal pemerintahan.

Ibu Rosmia Rada (Kepala Ohoi Dangarat) menyatakan,

"Perempuan di Ohoi Dangarat sering kali mempengaruhi secara halus. Kami tidak selalu terlibat langsung dalam keputusan formal, namun peran kami dalam menjaga hubungan antar anggota masyarakat sangat kuat. Dalam hal menyelesaikan masalah pribadi atau keluarga, kami sebagai perempuan yang sering menjadi tempat bertanya." (Wawancara 21 Februari 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana perempuan, meskipun tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan formal, memegang peran penting dalam menjaga hubungan sosial dan menjadi tempat bertanya bagi banyak anggota masyarakat, yang pada gilirannya berkontribusi pada terciptanya keharmonisan sosial di Ohoi.

Begitu juga dengan Ibu Zainab Welerubun (Kepala Ohoi Uwat Reyaan) yang menyatakan,

"Kekuasaan perempuan tidak selalu terlihat, tetapi sangat terasa. Kami bukan hanya pengatur tradisi dan adat, tetapi juga mempengaruhi cara orang berinteraksi dan menghormati satu sama lain. Perempuan di sini memiliki cara yang halus dalam mempengaruhi keputusan penting, misalnya dalam pertemuan adat atau

ketika ada konflik antar keluarga.” (Wawancara 26 Maret 2025).

Ini menunjukkan bahwa meskipun kekuasaan perempuan tidak tampak secara terang-terangan, mereka memiliki pengaruh besar dalam memengaruhi keputusan penting dalam masyarakat, terutama dalam konteks adat dan penyelesaian konflik.

Selain itu, Ibu Maryam Roroa (Kepala Ohoi Larat) menambahkan,

“Sebagai perempuan, kami sering kali terlibat dalam mengatur sosial tanpa harus berbicara banyak. Peran kami sebagai ibu, pendidik, dan penjaga adat memberi kami posisi yang sangat penting meski kekuasaan kami tidak selalu terlihat dalam bentuk formal.” (Wawancara 22 Februari 2025).

Hal ini menggarisbawahi peran perempuan yang sangat penting dalam mengatur tatanan sosial melalui fungsi mereka sebagai ibu, pendidik, dan penjaga adat. Meski mereka tidak memiliki kekuasaan dalam struktur formal, pengaruh mereka tetap sangat kuat dalam menjaga kelangsungan sosial dan budaya.

Kekuasaan perempuan dalam masyarakat adat juga sangat terkait dengan pengetahuan dan pelestarian adat. Pentingnya peran perempuan dalam masyarakat adat juga disoroti oleh Sekretaris Dewan Raja (Raja Faan) yang menyatakan,

“Perempuan adalah penjaga nilai-nilai dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tanpa mereka, kekuasaan adat tidak akan berjalan dengan baik.” (Wawancara 28 April 2025).

Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun perempuan tidak selalu tampil di depan dalam kapasitas pemerintahan adat, mereka adalah penjaga utama pengetahuan adat yang sangat penting untuk kelangsungan dan legitimasi sistem adat.

Dalam hal ini, teori kekuasaan yang diungkapkan oleh Steven Lukes (1974) memberikan perspektif yang relevan. Lukes menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya terwujud dalam keputusan-keputusan yang terlihat, tetapi juga dalam bentuk kekuasaan yang tersembunyi, yang bekerja melalui pengaruh yang tidak selalu tampak secara langsung, tetapi memengaruhi keputusan dan tindakan individu dalam masyarakat. Perempuan dalam masyarakat adat di Ohoi-Ohoi Maluku Tenggara adalah contoh konkret dari kekuasaan yang tersembunyi ini, di mana mereka memainkan peran kunci dalam memengaruhi kehidupan sosial melalui penguasaan adat dan nilai-nilai tradisional.

Sebagaimana diungkapkan oleh Pujiono (2021), kekuasaan perempuan dalam masyarakat adat seringkali bersifat simbolik dan tersembunyi, meskipun memengaruhi keputusan penting dalam kehidupan sosial dan budaya. Perempuan memiliki peran strategis dalam mentransmisikan pengetahuan adat yang menjadi dasar otoritas sosial dan legitimasi hukum adat. Sumarsono (2020) juga mengungkapkan bahwa meskipun perempuan tidak selalu memegang posisi formal dalam pemerintahan adat, mereka berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dalam masyarakat. Mereka berperan dalam menjaga hubungan sosial, menyelesaikan konflik, dan

melestarikan nilai-nilai budaya yang sangat penting bagi komunitas. Murtini (2022) juga mengemukakan bahwa meskipun banyak sistem pemerintahan adat yang meminggirkan perempuan dari posisi formal, mereka tetap memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan kelangsungan sistem adat dengan menjaga pengetahuan tradisional dan nilai-nilai sosial.

Dari pandangan para kepala ohoi perempuan dan tokoh adat, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan perempuan dalam masyarakat adat di Maluku Tenggara beroperasi lebih melalui pengaruh sosial yang halus dan tidak terlihat secara langsung dalam struktur formal kekuasaan. Perempuan memegang peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan tradisi, mengatur hubungan sosial, serta memengaruhi keputusan-keputusan penting dalam komunitas melalui pengetahuan adat dan peran mereka dalam menjaga harmoni sosial. Kekuasaan mereka lebih bersifat tersembunyi dan terjalin melalui jaringan sosial dan budaya yang kuat, yang menunjukkan bahwa kekuasaan perempuan dalam konteks ini harus dipahami tidak hanya sebagai bentuk kekuasaan politik atau administratif, tetapi juga sebagai kekuasaan sosial yang beroperasi melalui pengaruh yang mendalam dan kearifan lokal yang diwariskan.

## 2. Pengelolaan pengetahuan perempuan dalam struktur kekuasaan adat

Pengelolaan pengetahuan perempuan dalam struktur kekuasaan adat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi dan nilai-nilai budaya yang membentuk identitas komunitas. Meskipun perempuan sering kali tidak terlibat dalam pertemuan resmi atau struktur pemerintahan formal, mereka memainkan peran vital dalam mentransmisikan pengetahuan yang bersifat lokal dan turun-temurun. Pengetahuan yang mereka kelola mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum adat, pengelolaan sumber daya alam, hingga nilai-nilai sosial yang menjadi dasar keputusan dalam masyarakat adat.

Ibu Rosmia Rada (Kepala Ohoi Dangarat) menekankan bahwa ia sering menjadi tempat bagi warga untuk meminta nasihat terkait dengan adat dan hubungan sosial. Ia menjelaskan,

"Saya sering menjadi tempat bagi warga untuk meminta nasihat terkait dengan adat dan hubungan sosial. Banyak pengetahuan tentang adat kami yang diwariskan dari ibu-ibu kepada anak-anak perempuan. Pengetahuan ini adalah kekuatan yang menjaga agar adat tetap hidup." (Wawancara 21 Februari 2025).

Menurutnya, pengetahuan yang diwariskan antar generasi perempuan memainkan peran sentral dalam menjaga kelangsungan adat dan hubungan sosial dalam komunitas.

Sementara itu, Ibu Zainab Welerubun (Kepala Ohoi Uwat Reyaan) berbagi pandangan serupa mengenai peran

pengetahuan adat dalam pengambilan keputusan sosial. Ia mengatakan,

"Pengetahuan saya tentang adat dan sejarah sering menjadi sumber kekuatan dalam memutuskan masalah yang melibatkan keluarga atau masyarakat. Banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan secara lisan, dan itu penting karena banyak yang tidak tercatat dalam tulisan." (Wawancara 26 Maret 2025).

Hal ini menggambarkan pentingnya pengetahuan yang diperoleh secara lisan dalam proses pemecahan masalah yang berkaitan dengan hubungan sosial dan konflik dalam masyarakat.

Ibu Maryam Roroa (Kepala Ohoi Larat) juga memberikan perspektif penting mengenai peran perempuan dalam pengelolaan pengetahuan adat. Ia menyatakan,

"Saya menerima pesan dari orang tua dan saya mengelola pengetahuan ini dengan mendidik anak-anak muda, terutama perempuan, untuk memahami adat kami. Pengetahuan ini bukan hanya milik saya, tetapi milik kami semua dan diwariskan kepada generasi berikutnya." ( Wawancara 22 Februari 2025).

Ini menunjukkan bahwa pengelolaan pengetahuan tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif komunitas, terutama untuk memastikan agar generasi muda memahami dan melestarikan nilai-nilai adat yang ada.

Pandangan Titus Labetubun turut menyoroti bagaimana perempuan memegang peran penting dalam mentransmisikan sejarah tanah dan konflik adat. Ia menjelaskan,



"Ibu-ibu yang cerita ulang sejarah tanah, sejarah konflik, itu yang bikin anak muda tahu dan hormat."  
(Wawancara 25 April 2025).

Dengan kata lain, perempuan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengetahuan sejarah yang berkaitan dengan hak tanah dan konflik adat tetap hidup di kalangan generasi muda.

Pandangan Klemens Foudubun juga menyentuh peran penting perempuan dalam menjaga bahasa lokal. Ia menyatakan,

"Generasi muda malu bicara bahasa ohoi, karena sekolah dulu larang. Tapi kalau di rumah dengar terus dari mama, dari nenek, tetap bisa mengerti."  
(Wawancara 25 April 2025).

Bahasa, sebagai bagian dari pengetahuan adat, berfungsi sebagai alat utama dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal, yang sering kali hanya bisa dipahami dalam bahasa asli komunitas tersebut.

Dukungan terhadap posisi ini juga muncul dalam wawancara dengan Agus Labetubun, seorang tokoh muda adat. Ia menyampaikan bahwa:

"Kalau bukan karena mama, saya tidak tahu bahwa leluhur kami pernah berpindah karena konflik tanah dengan marga sebelah. Itu tidak ada di buku, cuma cerita malam dari mama." (Wawancara, 12 Mei 2025).

Bagi Agus, pengetahuan tentang sejarah migrasi, batas tanah, hingga akar konflik tidak datang dari dokumen resmi, tetapi dari cerita turun-temurun yang dikuasai oleh perempuan, terutama ibu dalam keluarga.

Sementara itu, Stepanus Rahail, menegaskan bahwa:

"Perempuan itu penghubung antara adat dan kehidupan sehari-hari. Mereka yang membuat simbol-simbol adat tetap terasa hidup, walaupun sekarang banyak yang tidak upacara lagi."(Wawancara, 12 Mei 2025).

Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya sebagai penyampai cerita, tapi juga pengemban nilai-nilai simbolik melalui praktik seperti memasak untuk upacara adat, menyusun sirih pinang, hingga menyanyikan syair ritual, yang semuanya menjadi bentuk lain dari transmisi budaya.

Senada dengan itu, Livinus Rahamav, seorang pemangku adat di kawasan selatan Kei Besar, menjelaskan bahwa:

"Kalau lihat anak-anak sekarang masih tahu bahasa sopan, tahu cara duduk di acara adat, itu karena diajarkan ibu atau nenek. Laki-laki tidak selalu ikut  
urus itu."  
(Wawancara, 12 Mei 2025).

Pernyataan Livinus menunjukkan bahwa perempuan berperan sebagai pendidik etiket budaya, mentransmisikan tidak hanya pengetahuan sejarah dan bahasa, tetapi juga nilai-nilai moral, sopan santun, dan posisi sosial seseorang dalam sistem adat.

Di sisi lain, Sekretaris Dewan Raja (Raja Faan) menambahkan,

"Perempuan sering kali menjadi yang pertama yang mengetahui pelanggaran atau ketidakberesan dalam masyarakat. Tapi peran mereka jarang disorot karena ini adalah kekuasaan yang tersembunyi, bukan kekuasaan yang terlihat dalam pertemuan resmi." (Wawancara 28 April 2025).

Lebih lanjut, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap perubahan identitas perempuan Kei dalam arus modernisasi. Menurutnya, sebagian perempuan Kei kini telah mulai menjauh dari nilai-nilai kelembutan dan keteguhan yang menjadi ciri khas perempuan dalam budaya Kei.

“Kadang kita lihat perempuan Kei sekarang mulai lupa jati diri. Mereka keras dalam bicara, dalam sikap, padahal dulu perempuan itu tempat pulang, tempat meneduh. Dia lembut tapi tegas, dia jaga harga diri, bukan cuma bicara hak.” (Wawancara 28 April 2025)

Pernyataan ini mencerminkan pemikiran kritis terhadap pergeseran peran dan karakter perempuan Kei yang mulai meninggalkan akar budayanya. Dalam konteks kekuasaan tersembunyi, kekuatan perempuan sejatinya bukan pada dominasi, melainkan pada kemampuan mereka menyeimbangkan dan merawat kehidupan sosial melalui pendekatan yang halus namun mendalam. Hal ini menuntut perhatian agar transformasi peran perempuan dalam ranah publik tidak mengorbankan identitas kultural mereka yang telah lama menopang sistem adat dan sosial di Kei.

Selain pandangan para pemimpin masyarakat adat tersebut, penelitian oleh Nasution dan Simamora (2020) juga menekankan peran penting perempuan dalam pengelolaan pengetahuan adat. Pengetahuan yang diwariskan secara lisan, menurut mereka, mencakup bukan hanya aturan-aturan adat, tetapi juga wawasan mengenai hubungan sosial dan pengelolaan sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan bersama. Foucault menambahkan bahwa

pengetahuan berkaitan erat dengan kekuasaan, di mana perempuan yang menguasai pengetahuan adat memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan sosial dan budaya dalam komunitas mereka.

Secara keseluruhan, pengelolaan pengetahuan perempuan dalam struktur kekuasaan adat menunjukkan bahwa meskipun sering kali tidak terlihat dalam pertemuan formal, perempuan memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menjaga dan mentransmisikan pengetahuan adat yang mengikat masyarakat. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi keputusan-keputusan penting dalam kehidupan sosial dan budaya, dan berperan sebagai pengikat generasi muda dengan nilai-nilai tradisional yang ada.

3. Transmisi pengetahuan dan kearifan lokal dalam konteks kekuasaan

Transmisi pengetahuan dan kearifan lokal dalam masyarakat adat memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan budaya dan struktur sosial yang ada, dan perempuan memiliki posisi sentral dalam proses ini. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mentransmisikan pengetahuan adat, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai tradisi tetap relevan dan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penjaga dan penyampai kearifan lokal, perempuan berperan dalam mempertahankan bahasa, ritual, serta hukum adat yang berlaku.

Titus Labetubun menekankan bahwa meskipun tantangan modernisasi dan pendidikan formal sering kali mengurangi penggunaan bahasa adat, perempuan terutama ibu dan nenek masih terus mentransmisikan pengetahuan ini melalui percakapan di rumah, menjaga agar generasi muda tetap bisa mengerti dan menghargai warisan budaya mereka. Ia mengatakan,

“Generasi muda malu bicara bahasa ohoi, karena sekolah dulu larang. Tapi kalau di rumah dengar terus dari mama, dari nenek, tetap bisa mengerti.” (Wawancara 25 April 2025).

Pandangan Sekretaris Dewan Raja (Raja Faan) juga menegaskan bahwa perempuan tidak hanya mengajarkan nilai-nilai adat, tetapi juga mengajarkan moral dan sosial yang penting untuk kehidupan masyarakat, melalui cerita dan pengalaman sehari-hari. Ia menyatakan,

“Perempuan sering kali mengajarkan anak-anaknya melalui cerita dan pengalaman sehari-hari, yang mencakup segala sesuatu mulai dari hak atas tanah hingga bagaimana hidup sesuai dengan hukum adat.” (Wawancara 28 April 2025).

Para kepala ohoi juga memberikan pandangan mereka mengenai peran perempuan dalam menjaga pengetahuan adat.

Ibu Rosmia Rada dari Ohoi Dangarat menegaskan,

“Kami perempuan mengajarkan nilai-nilai adat kepada anak-anak dan generasi muda melalui cerita dan kegiatan sehari-hari. Ini adalah cara kami menjaga agar adat kami tidak hilang dan tetap relevan bagi mereka yang datang setelah kami.” (Wawancara 21 Februari 2025).

Ibu Zainab Welerubun dari Ohoi Uwat Reyaan juga menyatakan,

“Saya mengajarkan anak-anak saya tentang pentingnya adat dan sejarah kami. Hal ini tidak hanya tentang menjaga tradisi, tetapi juga tentang memberi mereka pemahaman yang lebih dalam tentang peran mereka dalam masyarakat kami.” (Wawancara 26 Maret 2025).

Ibu Maryam Roroa dari Ohoi Larat menambahkan,

“Pendidikan tentang adat adalah tanggung jawab kami, terutama perempuan. Kami adalah penerus tradisi dan harus memastikan bahwa pengetahuan yang kami miliki bisa diteruskan ke generasi muda dengan cara yang mereka pahami dan hargai.” (Wawancara 22 Februari 2025).

Peneliti Budianto dan Suryanto (2021) dalam kajian mereka menekankan bahwa perempuan dalam masyarakat adat berperan penting dalam mentransmisikan pengetahuan melalui cerita lisan, ritual, dan simbolisme. Pengetahuan ini tidak hanya mencakup informasi praktis, tetapi juga nilai-nilai sosial yang mengikat masyarakat dan menjaga stabilitas kekuasaan dalam komunitas adat. Dalam penelitian mereka, “Transmisi pengetahuan dalam masyarakat adat sering kali dilakukan oleh perempuan melalui cerita lisan, ritual, dan simbolisme. Pengetahuan ini mencakup lebih dari sekadar informasi praktis, tetapi juga nilai-nilai yang mengikat masyarakat dan menjaga stabilitas kekuasaan dalam komunitas adat.”

Menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh Sutrisno (2022), perempuan dalam komunitas adat memegang peran ganda sebagai penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab

untuk mentransmisikan pengetahuan tentang adat, tetapi juga memainkan peran utama dalam memastikan bahwa pengetahuan ini tetap relevan dalam menghadapi tantangan modernisasi. Sutrisno (2022) menyatakan, “Perempuan dalam masyarakat adat berperan sebagai penjaga pengetahuan tradisional dan sebagai agen utama dalam mentransformasikan nilai-nilai tersebut agar tetap relevan dalam kehidupan modern tanpa menghilangkan esensi budaya tersebut.”

Selain itu, Swidler (2013) menjelaskan bahwa perempuan berperan sebagai agen utama dalam mentransmisikan budaya dan nilai-nilai sosial yang membentuk fondasi kehidupan komunitas adat. Mereka memastikan bahwa pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh generasi sebelumnya dapat terus diteruskan dan dipahami oleh generasi berikutnya, sehingga keberlanjutan budaya dan struktur sosial tetap terjaga.

Dalam konteks masyarakat adat di Kepulauan Kei, kekuasaan perempuan seringkali hadir dalam bentuk yang tersembunyi namun sangat berpengaruh. Meskipun tidak selalu menempati posisi formal dalam struktur pemerintahan adat, perempuan memainkan peran penting sebagai penjaga nilai, pengatur relasi sosial, dan pengarah keputusan dalam berbagai forum informal. Melalui kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, mereka memiliki otoritas moral dan sosial yang memungkinkan untuk memengaruhi arah kehidupan komunitas tanpa tampil di garis depan

kekuasaan. Peran ini memperlihatkan bentuk kekuasaan yang tidak eksplisit tetapi kuat, karena beroperasi dalam ruang-ruang simbolik, emosional, dan kultural yang menjadi fondasi tatanan adat, serta turut menjaga harmoni sosial, menyampaikan peringatan dini terhadap konflik, dan mengelola nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, perempuan juga berperan sebagai pengelola dan penerus utama pengetahuan lokal dalam struktur kekuasaan adat. Mereka mentransmisikan nilai, hukum adat, sejarah kampung, hingga praktik spiritual melalui keseharian, narasi lisan, dan pendidikan dalam keluarga, menjadikan mereka agen penting dalam menjaga kesinambungan identitas kultural dan legitimasi adat. Namun demikian, di tengah arus modernisasi, muncul kekhawatiran akan lunturnya identitas perempuan Kei sebagai penjaga nilai kelembutan dan keseimbangan. Oleh karena itu, pengakuan dan penguatan peran perempuan dalam struktur adat perlu dijadikan bagian penting dari strategi pelestarian budaya dan pengelolaan kekuasaan lokal secara berkelanjutan, agar kekuasaan tersembunyi mereka tetap menjadi pilar penting dalam keberlangsungan komunitas adat Kei.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi penting dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat adat Kei di Maluku Tenggara, baik dalam konteks historis, struktural, maupun kultural.

Pertama, dalam pembangunan awal sistem pemerintahan adat, perempuan berperan aktif sebagai tokoh pemersatu dan pelopor nilai-nilai perdamaian. Tokoh perempuan seperti *Nén Ditsakmas* menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat secara aktif sejak fase awal pembangunan sistem pemerintahan adat di Kei. Ia berperan sebagai agen rekonsiliasi yang mendorong terciptanya konsensus antar wilayah, yang kemudian menjadi fondasi pembentukan hukum adat *Larvul Ngabal* oleh para Rat (Raja) Kei. Keterlibatan ini menegaskan bahwa meskipun sistem adat bersifat patriarkis, perempuan memiliki peran substantif dalam membentuk struktur dan nilai-nilai dasar pemerintahan adat Kei.

Kedua, dalam struktur dan fungsi pemerintahan adat, perempuan meskipun tidak menempati posisi dominan secara struktural dalam sistem patriarkis, tetap memiliki fungsi penting, terutama saat terjadi kekosongan kepemimpinan laki-laki. Sosok seperti Rosmia Rada, Zainab Welerubun, dan Maryam Roroa membuktikan bahwa perempuan mampu menjalankan kepemimpinan desa adat secara sah, didukung oleh legitimasi adat

dan kepercayaan masyarakat. Mereka terlibat dalam administrasi, pengambilan keputusan, dan penguatan kapasitas komunitas.

Ketiga, dalam konteks kekuasaan dan kearifan lokal, perempuan memainkan peran simbolik dan sosial sebagai penjaga nilai-nilai adat, mediator konflik, dan pengelola pengetahuan lokal. Keberadaan simbol adat seperti *hawear balwirin* mencerminkan posisi perempuan sebagai penyeimbang moral dan pelindung harmoni sosial. Peran ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi pelengkap dalam struktur adat, tetapi juga merupakan aktor utama dalam menjamin keberlanjutan sistem sosial dan budaya di tengah arus modernisasi.

Dengan demikian, peran perempuan dalam masyarakat adat Kei tidak dapat dipandang sebagai subordinat, melainkan sebagai bagian integral dan dinamis dari sistem kekuasaan dan kebudayaan lokal yang terus bertransformasi.

## **B. Saran**

### **1. Peran Perempuan dalam Pembangunan Awal Sistem Pemerintahan Adat**

Perlu dilakukan penelitian lanjutan dan dokumentasi lebih mendalam mengenai kontribusi tokoh perempuan dalam sejarah awal pembentukan sistem pemerintahan adat Kei, seperti figur *Nén Ditsakmas*. Pendekatan historis dan naratif lokal perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan budaya untuk memperkuat kesadaran generasi muda akan kontribusi perempuan dalam fondasi hukum adat *Larvul Ngabal*. Upaya ini penting agar warisan historis

perempuan tidak terpinggirkan dalam narasi sejarah yang selama ini didominasi oleh perspektif maskulin.

2. Peran Perempuan dalam Struktur dan Fungsi Pemerintahan Adat

Pemerintah daerah dan lembaga adat sebaiknya mendorong revitalisasi struktur pemerintahan adat yang lebih inklusif, dengan membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam posisi pengambilan keputusan, baik secara formal maupun informal. Praktik kepemimpinan perempuan di beberapa ohoi, seperti Rosmia Rada dan Zainab Welerubun, harus dijadikan rujukan dan model dalam menyusun regulasi desa dan kebijakan adat yang mengakui legitimasi perempuan sebagai pemimpin sah, khususnya dalam kondisi darurat kekosongan kepemimpinan laki-laki.

3. Peran Perempuan dalam Kekuasaan dan Kearifan Lokal

Diperlukan penguatan mekanisme pelestarian pengetahuan lokal dan nilai-nilai kearifan adat yang dikelola oleh perempuan, seperti peran mereka dalam mediasi konflik, pelestarian simbol adat (misalnya hawear), dan transmisi budaya melalui ritual dan praktik kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan ini dapat difasilitasi melalui forum perempuan adat, pelatihan partisipatif, serta dokumentasi berbasis komunitas agar peran kekuasaan simbolik perempuan tidak hanya diakui, tetapi juga diterapkan secara konkret dalam praktik sosial dan budaya kontemporer.

### C. Kelemahan Penelitian

1. Minimnya dokumentasi tertulis tentang tokoh perempuan adat  
Penelitian ini masih sangat bergantung pada narasi lisan dan penuturan kolektif karena kurangnya arsip atau catatan tertulis mengenai peran historis tokoh perempuan seperti *Ditsakmas* dan *Ditsomar*. Hal ini menyulitkan verifikasi data dan memperlemah dasar historiografis dari analisis.
2. Jangkauan Lokasi yang terbatas  
Studi ini hanya mencakup beberapa ohoi tertentu (seperti Dangarat, Uwat Reyaan, dan Larat), sehingga belum merepresentasikan keseluruhan wilayah adat di Kepulauan Kei. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi secara utuh untuk seluruh komunitas adat di Maluku Tenggara.
3. Kurangnya data perspektif laki-laki adat  
Penelitian belum secara mendalam menggali pandangan dari tokoh laki-laki seperti para rat, soa, atau tokoh tua adat terhadap kepemimpinan perempuan. Padahal, sikap mereka memiliki pengaruh besar dalam proses legitimasi kepemimpinan di lingkungan adat.
4. Belum menganalisis dampak jangka panjang dari kepemimpinan perempuan  
Penelitian ini berfokus pada peran dan dinamika kontemporer, namun belum mengevaluasi secara menyeluruh dampak jangka panjang dari kepemimpinan perempuan terhadap struktur sosial, pelestarian budaya, serta pembangunan desa adat secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Sumber Teoretis

- Almanshur, D. G. F. (2012). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta.
- Anton. (2016). *Sistem pemerintahan adat Kei: Nilai-nilai musyawarah dan harmoni dalam masyarakat tradisional*. Ambon: Penerbit Universitas Pattimura.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakker, E., & Oosterbaan, M. (2018). *Gender and governance in indigenous communities*. Routledge.
- Boelens, R., Chiba, M., & Nakashima, D. (2009). *Water rights and empowerment*. Earthscan.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press.
- Devlin, C., & Elgie, R. (2022). Women's participation in politics and its impact on policy. *Political Science Review*.
- Durkheim, É. (1893). *The division of labor in society*. Free Press.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. Pantheon Books.
- Gibson, J. L. (2003). *Organizations: Behavior, structure, processes* (11th ed.). McGraw-Hill.
- Gragnolati, M., & Kappel, L. (2022). Gender equality in the labor market: A global perspective. *World Development*.

- Hamidi, A. (2004). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Husein Umar. (2013). *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indrianto, N., & Supomo, B. (2013). *Metode penelitian untuk ilmu sosial dan bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iskandar, Z. (2008). *Metode penelitian sosial*. Yogyakarta.
- Lukes, S. (1974). *Power: A radical view*. London: Macmillan.
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murti, B. (2006). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif: Pendekatan dan penerapan*. Pustaka Pelajar.
- Murray, R., & Overby, L. (2022). Women in high politics: Representation and policymaking. *Political Studies*.
- Nasution, S. (2003). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nye, R. A. (2008). *Foucault on modern power: Empirical insights and normative confusions*. University of Chicago Press.
- Parsons, T. (1951). *The social system*. Glencoe Free Press.
- Patton, M. Q. (1987). *How to use qualitative methods in evaluation*. Sage Publications.
- Rahail, J. (1993). *Hukum adat Larvul Ngabal masyarakat Kei*. Yayasan sejati : Jakarta
- Sahlins, M. (1985). *Islands of history*. University of Chicago Press.
- Silalahi, U. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif: Konsep dan aplikasinya*. Grasindo.

- Spyer, P. (2000). *The memory of trade: Modernity's entanglements on an eastern Indonesian island*. Duke University Press.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Swidler, A. (2013). *Talk of love: How culture matters*. University of Chicago Press.
- Saryono. (2010). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam pendidikan dan sosial*. Yogyakarta.
- Yin, R. K. (2003). *Case study research: Design and methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Zerner, C. (2003). *Culture and the question of rights: Forests, coasts, and seas in Southeast Asia*. Duke University Press.

## **Artikel Ilmiah**

- Budianto, A., & Suryanto, E. (2021). Transmisi pengetahuan dalam masyarakat adat: Peran perempuan dalam mempertahankan nilai dan stabilitas sosial. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(3), 211–227. <https://doi.org/xxxxx>
- Dumalang, F. L. S., & Setiawan, B. (2022). Peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Ambon, Maluku. *Jurnal Ilmiah, Universitas Gadjah Mada*.
- Hanifa, M. (2021). Perempuan sebagai aktor sosial dalam komunitas adat. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 7(1), 45–58.
- Labetubun, J. (2022). Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Ohoi Elaar Lamagorang Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Maluku Tenggara. *Jurnal Geografi, Universitas Pattimura*.

- Lestari, P. (2011). Peran perempuan dalam keharmonisan sosial budaya komunitas tradisional. *Jurnal Gender dan Masyarakat*, 3(2), 22–36.
- Maulida, H. (2021). Strategi sosial perempuan adat dalam mempertahankan nilai tradisional di tengah modernitas. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1), 101–118.
- Murtini, S. (2022). Perempuan dan sistem kekuasaan adat: Studi tentang peran perempuan dalam pelestarian tradisi lokal. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 18(1), 33–48. <https://doi.org/xxxxx>
- Pujiono, H., Prasetyo, A., & Fitriani, R. (2021). Kekuasaan tersembunyi: Analisis peran simbolik perempuan dalam masyarakat adat Indonesia. *Jurnal Gender dan Masyarakat*, 15(2), 87–102. <https://doi.org/xxxxx>
- Rumaseuw, Y. (2022). Perempuan dan kekuasaan simbolik dalam masyarakat adat. *Jurnal Politik Lokal*, 5(3), 77–89.
- Sari, R., & Putra, M. (2022). Perempuan adat dan pengelolaan sosial-ekologis di Bali. *Jurnal Pengabdian dan Sosial*, 4(2), 66–78.
- Sumarsono, B. (2020). Penyeimbang kekuasaan: Peran perempuan dalam masyarakat adat dan sistem sosial tradisional. *Jurnal Kajian Adat dan Budaya*, 10(2), 145–160. <https://doi.org/xxxxx>
- Sutrisno, T., Wahyuni, I., & Nugraheni, D. (2022). Transformasi nilai dalam masyarakat adat: Perempuan sebagai penjaga dan agen perubahan budaya. *Jurnal Kebudayaan dan Modernitas*, 7(1), 22–39. <https://doi.org/xxxxx>
- Tanjaya, A. N. V., & Sopacua, S. (2024). Peran perempuan Kei dalam kegiatan aksi damai terhadap konflik antar warga Yarler Banda Eli, Maluku. *Jurnal Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Ambon*.
- Tuanaya, M. R., Rolobessy, M. J., & Mahulauw, S. R. (2024). Peran perempuan dalam penyelesaian konflik dusun Ory pada negeri Pelauw dengan negeri Kariu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Geografi Sosial, Universitas Pattimura*.



- Wahyuni, R. (2023). Perempuan adat di Maluku dan transformasi peran sosial. *Jurnal Kajian Gender dan Budaya*, 6(2), 34–50.
- Widianingsih, I., & Suharto, E. (2021). Pemberdayaan perempuan berbasis komunitas lokal. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 10(1), 89–104.
- Vel, J. A. C. (2008). Uma politics: An ethnography of democratization in West Sumba, Indonesia. *KITLV Press*.

### **Sumber Lain (Dokumen pemerintah, Seminar, Tesis dll)**

- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. (2025). *Data demografi Kabupaten Maluku Tenggara 2024*. BPS Provinsi Maluku.
- Jojer Uchiha. (2023). *Data jumlah ohoi dan pemerintahan adat di Maluku Tenggara*. [Dokumentasi internal].
- Lakburlawal, M. A. (2021). *Kedudukan perempuan dalam sistem pemerintahan desa adat (Suatu kajian keadilan gender dalam hukum adat), di Maluku*. Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.
- Mairuhu, Y. (2021). *Wawancara akademik dan refleksi sosial*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pattimura.
- Orin, E. (2023). Pernyataan dalam seminar “Perempuan dan Relasi Sosial Adat di Maluku.” Universitas Pattimura.
- RTRW Maluku Tenggara 2012–2032. (2012). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara*. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
- Soeria, N. (2022). Kuliah umum “Kekuatan Relasional Perempuan dalam Masyarakat Adat.” Universitas Indonesia.
- Tirto.id. (n.d.). *Profil Kabupaten Maluku Tenggara: Sejarah, geografis, dan peta*. <https://tirto.id/profil-kabupaten-maluku-tenggara-sejarah-geografis-dan-peta-gBkr>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Merdeka Raya Nomor 02 Telp. (0916) 21829 Langgur Kode Pos 9761

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 12/ SIP/BKBP/2025

Kepada  
Yth. 1. Ketua Dewan Adat  
2. Kepala Ohoi Larat  
3. Kepala Ohoi / Pj. Ohoi Dangarat  
4. Kepala Ohoi / Pj. Uwat Reyan  
masing-masing  
di-  
Tempat

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.  
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SD 6/2/12 Tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan Melaporkan Diri Kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.  
4. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- b. Menimbang : Surat Direktur Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD)) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Yogyakarta Nomor : 24/S-2/1/2025/2025 Tanggal 13 Januari 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA

Nama : **JHOSEPHIN VIRANI TRIANI RAHAIL**  
Identitas : Mahasiswa S2 Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD Yogyakarta  
NIM : 23610050  
Untuk : Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penulisan Tesis Dengan Judul  
" *Peran Perempuan Dalam Pembangunan Awal Sistem Pemerintahan Adat (Penelitian di Masyarakat Adat Kei Maluku Tenggara).* "

1) Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Kebudayaan  
Kab. Maluku Tenggara  
2) Waktu/Lama Penelitian : 10 Februari 2025 s.d 10 Juni 2025  
3) Anggota : -  
4) Bidang Penelitian : Ilmu Pemerintahan  
5) Status Penelitian : Baru

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Mentaati semua ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Melaporkan kepada Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.
- Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan Penelitian
- Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- Memperhatikan dan mentaati Budaya dan Adat Istiadat setempat.
- Menyampaikan 1 (satu) Eks. Hasil penelitian kepada Bupati cq. Ka. Badan Kesbangpol Kab. Maluku Tenggara.
- Surat Rekomendasi ini berlaku sampai 10 Juni 2025, serta dicabut apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Langgur, 11 Februari 2025

Kepala Badan Kesbangpol,

**Muhamad Tukloy, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700415 199703 1 007

### Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Pj. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (sebagai laporan);
- Camat Kei Besar selatan di Weduar;
- Camat Kei Besar Utara Barat di Uwat;
- Yang Bersangkutan;
- Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Merdeka Raya Nomor.02 Telp. (0916) 21829 Langgur 97611



**SURAT KETERANGAN SELESAI PELITIAN**  
**NOMOR : 070/28/SKP/BKBP/2025**

Kepada  
Yth. Dekan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa  
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Di-  
Yogyakarta

Bupati Maluku Tenggara cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa di Politik di Langgur menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : JHOSEPHIN VIRANI TRIANI RAHAIL  
NIM : 23610050  
Pekerjaan : Mahasiswa S2 Program Studi Ilmu Pemerintahan STMPD Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Ohoi Uwat Reyaan Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara dengan judul "Peran Perempuan dalam Pembangunan Awal Sistem Pemerintahan Adat (Penelitian di Masyarakat Adat Kei Maluku Tenggara)."

Demikia Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langgur, 28 April 2025

U. Kepala Badan,  
  
MULU MANUKLOE, SH. M.Si  
Bendahara Muda  
NIP. 19800309031007

Tembusa disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku di Ambon ;
3. Yang bersangkutan
4. Pertinggal

## PANDUAN WAWANCARA

No.	Rumusan Masalah	Indikator	Rincian	Ke Informan
1	Bagaimana Peran Perempuan dalam Struktur dan Fungsi Pemerintahan Adat	Peran perempuan dalam menjaga harmoni dan keseimbangan sosial	1. Apa peran perempuan dalam menjaga keseimbangan sosial di masyarakat adat? 2. Bagaimana perempuan berperan dalam mengatur hubungan sosial antar anggota komunitas?	<b>Raja Tokoh Adat Masyarakat Adat</b>
		Fungsi perempuan dalam sistem pemerintahan adat	1. Sejauh mana perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan adat dan dalam upacara adat? 2. Apa bentuk kontribusi perempuan dalam mendukung keputusan-keputusan adat?	<b>Raja Tokoh Adat</b>
		Peran Perempuan dalam	1. Bagaimana perempuan membantu	<b>Tokoh Adat Masyarakat Adat</b>

		mengelola konflik dan mediasi	menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat adat? 2. Bagaimana perempuan meredakan ketegangan dan memperbaiki hubungan dalam komunitas adat?	
2	Bagaimana Peran Perempuan dalam Kekuasaan dan Kearifan Lokal	Kekuasaan yang tersembunyi dalam Kearifan Lokal Perempuan	1. Apakah Anda melihat perempuan memiliki kekuasaan yang tidak terlihat dalam pengambilan keputusan adat? Bagaimana pengaruh mereka dalam sistem pemerintahan adat? 2. Bagaimana perempuan menggunakan pengetahuan lokal mereka dalam mendukung keputusan-keputusan adat?	<b>Raja Tokoh Adat Masyarakat Adat</b>
		Pengelolaan Pengetahuan oleh Perempuan dalam Struktur Kekuasaan Adat	1. Apa peran perempuan dalam pengelolaan pengetahuan lokal yang mendasari keputusan-keputusan dalam masyarakat adat? 2. Sejauh mana perempuan dilibatkan dalam	<b>Raja Tokoh Adat Masyarakat Adat</b>

			penyampaian pengetahuan adat yang mendasari kebijakan adat?	
		Transmisi Pengetahuan dan Kearifan Lokal dalam Konteks Kekuasaan	<p>1. Bagaimana perempuan mentransmisikan kearifan lokal kepada generasi muda dalam komunitas adat?</p> <p>2. Apa peran perempuan dalam menjaga kelangsungan tradisi dan nilai-nilai budaya di masyarakat adat?</p>	<b>Raja Tokoh Adat Masyarakat Adat</b>

## DOKUMENTASI

Bersama Kepala Kesbangpol Maluku Tenggara  
Dangarat



Bersama Kepala Ohoi



Bersama Kepala Ohoi Uwat Reyaan  
Larat



Bersama Kepala Ohoi





Bersama Sekretaris Dewan Raja Kepulauan Kei (Raja Faan)



Bersama Saniri dan Balyarat Kei Maluku Tenggara



## SURAT CEK PLAGIASI



**Lumbung Desa STPMD "APMD"**  
Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"  
Jl. Timoho 317 Gondokusuman Yogyakarta 55225  
Email: perpustakaan@gmail.com telp/WA 0851-7320-3177

### TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPMD "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah : JHOSEPHIN VIRANI TRIANI RAHAIL

Judul Makalah: PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN AWAL SISTEM  
PEMERINTAHAN ADAT (PENELITIAN DI MASYARAKAT ADAT  
KEI MALUKU TENGGARA)

Tanggal pemeriksaan: 10 Juli 2025

Persentase plagiasi: 17%



Petugas: Checked By:

Wiji Astuti

